**Rancangan POJK tentang Bank Perkreditan Rakyat**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rancangan POJK | | | Penjelasan Rancangan POJK | |
| Menimbang: | | | 1. Umum | |
| 1. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional secara optimal dan berkelanjutan, diperlukan kebijakan untuk mendorong peningkatan daya saing dan kontribusi industri bank perkreditan rakyat terhadap perekonomian daerah; | | | Dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan, diperlukan penyusunan ketentuan dan kebijakan yang meningkatkan terciptanya industri perbankan nasional, termasuk bank perkreditan rakyat, yang kuat, sehat, dan memiliki daya saing agar mampu melayani masyarakat, terutama usaha mikro dan kecil. | |
| 1. bahwa dalam rangka meningkatkan peran industri bank perkreditan rakyat, diperlukan berbagai upaya untuk memperkuat kelembagaan antara lain melalui penguatan permodalan pendirian agar selaras dengan upaya untuk mendorong konsolidasi, penataan kelembagaan dan peningkatan komitmen pemilik bank perkreditan rakyat, pemenuhan kompetensi dan jumlah pengurus, penguatan fungsi jaringan kantor bank perkreditan rakyat dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat, serta perbaikan mekanisme bagi pemegang saham untuk menentukan kelangsungan bisnis bank perkreditan rakyat; | | | Sejalan dengan tujuan meningkatkan peran dan fungsi perbankan nasional secara menyeluruh agar tercipta kestabilan sistem keuangan, kelembagaan industri bank perkreditan rakyat perlu diperkuat, antara lain melalui penguatan permodalan sejak awal pendirian yang sejalan dengan upaya menciptakan konsolidasi industri. Peningkatan peran pemilik bank perkreditan rakyat melalui penataan kelembagaan dan komitmen juga dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan bisnis bank perkreditan rakyat. Peran pengurus dan penguatan jaringan kantor di tengah tingginya pemanfaatan teknologi diharapkan dapat memberikan layanan dengan pendekatan secara langsung kepada masyarakat. Selain itu, penyempurnaan mekanisme bagi pemegang saham yang akan menyelesaikan bisnis bank perkreditan rakyat diperlukan untuk memberikan kepastian bagi penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan masyarakat. | |
| 1. bahwa dalam rangka mendukung upaya untuk memperkuat kelembagaan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan penyempurnaan prosedur dan mekanisme perizinan kelembagaan bank perkreditan rakyat; | | | Keseluruhan upaya tersebut akan dapat terwujud dengan baik melalui penyempurnaan persyaratan dan prosedur serta perbaikan pada mekanisme dan tahapan perizinan kelembagaan bank perkreditan rakyat. | |
| 1. bahwa dalam rangka mewujudkan upaya penguatan industri bank perkreditan rakyat, diperlukan penyempurnaan pada sejumlah aspek pengaturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat untuk dapat mengakomodasi peningkatan daya saing dan kontribusi bank perkreditan rakyat; | | | Implementasi dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat selama ini dinilai belum cukup untuk dapat mewujudkan peningkatan daya saing dan kontribusi bank perkreditan rakyat, tidak hanya bagi wilayah lokal namun juga bagi peningkatkan kontribusi bank perkreditan rakyat bagi industri perbankan nasional. | |
| 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Perkreditan Rakyat; | | |  | |
| Mengingat: | | |  | |
| 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); | | |  | |
| 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); | | |  | |
| Pasal | Ayat | Rancangan POJK | | Penjelasan |
| KETENTUAN UMUM | | | | |
|  |  | Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. | | Cukup jelas. |
|  |  | Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. | |  |
|  |  | Jaringan Kantor adalah kantor BPR yang meliputi kantor cabang, kantor kas, kegiatan pelayanan kas, dan perangkat perbankan elektronis. | |  |
|  |  | Kantor Cabang adalah kantor BPR yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat BPR, dengan alamat tempat usaha yang jelas di mana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya. | |  |
|  |  | Kantor Kas adalah kantor BPR yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas di mana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya. | |  |
|  |  | Kegiatan Pelayanan Kas adalah kegiatan yang meliputi kas keliling, *payment point*, dan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu *automated teller machine* (ATM) dan/atau kartu debet. | |  |
|  |  | Kas Keliling adalah kegiatan pelayanan kas dalam rangka melayani masyarakat secara berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen, antara lain kas mobil, kas terapung atau konter BPR nonpermanen, tidak termasuk kegiatan promosi. | |  |
|  |  | *Payment Point* adalah kegiatan pelayanan kas dalam rangka melayani masyarakat dalam bentuk pelayanan pembayaran atau penerimaan pembayaran melalui kerja sama antara BPR dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik, gaji pegawai, dan/atau penerimaan setoran dari pihak ketiga. | |  |
|  |  | Perangkat Perbankan Elektronis yang selanjutnya disingkat PPE adalah kegiatan pelayanan kas atau nonkas dalam rangka melayani masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronis namun tidak termasuk penyediaan instrumen giral, yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor BPR, yang dapat melakukan pelayanan penarikan atau penyetoran secara tunai, pembayaran melalui pemindahbukuan, pemindahan dana antarbank, dan/atau informasi saldo atau mutasi rekening nasabah, baik menggunakan jaringan dan/atau mesin milik BPR sendiri maupun melalui kerja sama BPR dengan pihak lain, antara lain *automated teller* *machine* (ATM) termasuk dalam hal ini adalah *automated deposit machine* (ADM) dan *electronic data capture* (EDC). | |  |
|  |  | Direksi: | |  |
|  |  | 1. bagi BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas. | |  |
|  |  | 1. bagi BPR berbentuk badan hukum: | |  |
|  |  | 1. perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah. | |  |
|  |  | 1. perusahaan daerah adalah direksi pada BPR yang belum berubah bentuk badan hukum menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah. | |  |
|  |  | 1. bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perkoperasian. | |  |
|  |  | Dewan Komisaris: | |  |
|  |  | 1. bagi BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas; | |  |
|  |  | 1. bagi BPR berbentuk badan hukum: | |  |
|  |  | 1. perusahaan umum daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah | |  |
|  |  | 1. perusahaan perseroan daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah | |  |
|  |  | 1. perusahaan daerah adalah dewan pengawas pada BPR yang belum berubah bentuk badan hukum menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah. | |  |
|  |  | 1. bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perkoperasian. | |  |
|  |  | Pejabat Eksekutif yaitu pejabat BPR yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional BPR, antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, manajer, pejabat yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi manajemen risiko, kepatuhan, atau audit intern, dan/atau pejabat lain yang setara. | |  |
|  |  | Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang: | |  |
|  |  | 1. memiliki saham perusahaan atau BPR sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau | |  |
|  |  | 1. memiliki saham perusahaan atau BPR kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau BPR, baik secara langsung maupun tidak langsung. | |  |
|  |  | Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. | |  |
|  |  | Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS: | |  |
|  |  | 1. bagi BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau BPR berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas; | |  |
|  |  | 1. bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah adalah rapat pemilik modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah; | |  |
|  |  | 1. bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan daerah adalah rapat pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah; | |  |
|  |  | 1. bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi adalah rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perkoperasian. | |  |
|  |  | Daftar Tidak Lulus yang selanjutnya disingkat DTL adalah daftar yang ditatausahakan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang memuat pihak-pihak yang dilarang menjadi pihak utama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. | |  |
| PENDIRIAN BANK PERKREDITAN RAKYAT | | | | |
|  |  | Pendirian BPR dapat berasal dari: | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. permohonan oleh calon investor; | |  |
|  |  | 1. perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPR; | |  |
|  |  | Pendirian BPR yang berasal dari perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan berdasarkan: | |  |
|  |  | 1. inisiatif dari BUK; atau | |  |
|  |  | 1. keputusan Otoritas Jasa Keuangan. | |  |
|  |  | BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan. | |  |
|  |  | BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh: | |  |
|  |  | 1. warga negara Indonesia; | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia; dan/atau | |  |
|  |  | 1. Pemerintah daerah. | |  |
|  |  | Dalam hal badan hukum Indonesia pemilik BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan hukum yang terdaftar dalam bursa saham, badan hukum dimaksud wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: | |  |
|  |  | 1. jumlah saham badan hukum Indonesia yang diperdagangkan di bursa saham mengacu pada peraturan perundang-undangan; | |  |
|  |  | 1. kepemilikan saham warga negara asing atau badan hukum asing pada badan hukum Indonesa tidak dimaksudkan untuk dicatatkan dalam anggaran dasar, bersifat temporer, dan tidak memenuhi unsur sebagai pengendali BPR; | |  |
|  |  | Penilaian terhadap unsur sebagai pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. | |  |
|  |  | Dalam hal badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan sebagai calon PSP, badan hukum dimaksud harus telah beroperasi dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. | |  |
|  |  | Bentuk badan hukum BPR dapat berupa: | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. Perseroan Terbatas; | |  |
|  |  | 1. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda); | |  |
|  |  | 1. Perusahaan Umum Daerah (Perumda); atau | |  |
|  |  | 1. Koperasi. | |  |
|  |  | Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c termasuk bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan daerah yang belum menyesuaikan bentuk badan hukum menjadi Perseroda atau Perumda. | | Selain mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, penyesuaian bentuk badan hukum perusahaan daerah menjadi Perseroda atau Perumda juga mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah. |
|  |  | BPR harus memiliki anggaran dasar yang selain memenuhi persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan juga harus memuat ketentuan, antara lain: | |  |
|  |  | 1. nama dan tempat kedudukan; | |
|  |  | 1. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai BPR; | |
|  |  | 1. permodalan, antara lain mencantumkan klausula bahwa perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan terjadinya PSP dan/atau perubahan PSP, serta setiap penambahan modal disetor berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; | |
|  |  | 1. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS; | |
|  |  | 1. tugas, wewenang, tanggung jawab, masa jabatan, serta tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, pengunduran diri, pengisian kekosongan, termasuk klausul yang menyatakan bahwa setiap pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. | |
|  |  | Modal disetor dalam rangka pendirian BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan paling sedikit: | | Berdasarkan inisiatif calon investor, penyetoran modal dapat dilakukan melebihi jumlah modal disetor yang dipersyaratkan. |
|  |  | 1. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 1; | |  |
|  |  | 1. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 2; dan | |  |
|  |  | 1. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 3. | |  |
|  |  | Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan jumlah modal disetor BPR yang lebih tinggi dari pada jumlah modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | | Penetapan jumlah modal disetor yang lebih tinggi didasarkan pada pertimbangan, antara lain:   1. perkembangan perekonomian daerah yang berbeda dalam kelompok zona yang sama; 2. perubahan jumlah dan kinerja lembaga jasa keuangan; 3. kelangsungan pengembangan kegiatan usaha BPR ke depan yang berdampak pada perubahan kebutuhan biaya operasional; dan/atau 4. penyelarasan dengan kebijakan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah,   sehingga BPR dapat bersaing dan beroperasi secara efisien dan berkesinambungan. |
|  |  | Pembagian zona pendirian BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan potensi ekonomi dan tingkat persaingan lembaga keuangan di wilayah provinsi yang bersangkutan, dengan rincian sebagaimana dimaksud pada Lampiran Bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | |  |
|  |  | Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan untuk modal kerja. | |  |
|  |  | Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus ditempatkan dalam bentuk deposito pada bank umum di Indonesia atas nama “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama calon pemegang saham dan PSP BPR)” dengan keterangan untuk pendirian BPR yang bersangkutan dan pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. | |  |
|  |  | Penempatan modal disetor dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara penuh sebesar jumlah modal disetor yang dipersyaratkan sesuai zona pada saat pengajuan permohonan persetujuan prinsip pendirian BPR. | | Contoh:  Calon investor yang akan mendirikan BPR pada zona 3 dengan persyaratan modal disetor Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) harus menempatkan modal disetor dalam bentuk deposito sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) pada saat pengajuan permohonan persetujuan prinsip pendirian BPR. |
| PERIZINAN PENDIRIAN BANK PERKREDITAN RAKYAT | | | | |
| Bagian Kesatu  Pendirian BPR yang Berasal dari Permohonan oleh Calon Investor | | | | |
|  |  | Pendirian BPR oleh calon investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap: | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPR; dan | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. Izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPR setelah persiapan sebagaimana dimaksud pada huruf a selesai dilakukan. | | Cukup jelas. |
| Paragraf 1  Persetujuan Prinsip | | | | |
|  |  | Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diajukan paling sedikit oleh seorang calon PSP kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Bagian B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, meliputi: | | Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan u.p. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan dengan tembusan kepada Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan lokasi tempat kedudukan BPR. |
|  |  | 1. rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar; | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. data kepemilikan; | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. daftar calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. rencana struktur organisasi, susunan sumber daya manusia, uraian tugas dan jabatan, serta standar prosedur operasional; | | Rencana struktur organisasi dan susunan sumber daya manusia antara lain meliputi bagan organisasi, garis tanggung jawab horizontal dan vertikal, serta tingkatan jabatan paling rendah sampai dengan Pejabat Eksekutif.  Struktur organisasi dan susunan sumber daya manusia disusun dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur antara lain mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat. |
|  |  | 1. analisis potensi dan kelayakan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Bagian D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. rencana sistem dan prosedur kerja; | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. bukti setoran modal secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam bentuk fotokopi bilyet deposito; | | Bukti setoran modal disertai dengan keterangan untuk pendirian BPR yang bersangkutan dan pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan. |
|  |  | 1. surat pernyataan dari calon pemegang saham, bahwa sumber dana setoran modal memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40; | | Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi BPR yang berbadan hukum Perseroan Terbatas, Perseroda, Perumda, atau Koperasi, dibuat dan disampaikan oleh pihak yang mempunyai wewenang untuk mewakili badan hukum yang bersangkutan. |
|  |  | 1. daftar dan laporan keuangan BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP BPR; | | Daftar dan laporan keuangan BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP BPR yang menunjukkan bahwa BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP BPR:   1. tidak dalam keadaaan rugi; 2. memiliki rasio permodalan, likuiditas, dan rentabilitas yang sehat mengacu pada standar penilaian yang berlaku bagi masing-masing lembaga keuangan dimaksud; dan 3. tidak memiliki pelanggaran ketentuan yang mengatur bagi masing-masing lembaga jasa keuangan dimaksud. |
|  |  | 1. bukti lunas pembayaran biaya perizinan dalam rangka pendirian BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan. | | Cukup jelas. |
|  |  | Dalam hal calon pemegang saham BPR adalah Pemerintah Daerah, surat pernyataan dari calon pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dapat digantikan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah yang memuat pernyataan bahwa sumber dana setoran modal telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD). | | Cukup jelas. |
|  |  | Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. | | Cukup jelas. |
|  |  | Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada pemohon untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka pengajuan persetujuan prinsip. | |  |
|  |  | Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan; | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. penelitian terhadap pemenuhan persyaratan, yang meliputi: | |  |
|  |  | * 1. penilaian terhadap analisis potensi dan kelayakan; | | Cukup jelas. |
|  |  | * 1. penilaian kemampuan dan kepatutan; | | Cukup jelas. |
|  |  | * 1. penelitian sumber dana setoran modal; dan | | Cukup jelas. |
|  |  | * 1. penelitian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan pada BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP BPR. | | Cukup jelas. |
|  |  | Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang mengajukan permohonan pendirian BPR harus melakukan presentasi atau pemaparan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai analisis potensi dan kelayakan, sumber dana, rencana dan tujuan pendirian serta kemampuan keuangan dalam rangka memelihara solvabilitas dan pertumbuhan BPR. | | Hal-hal yang harus dijelaskan dalam presentasi oleh pihak yang mengajukan permohonan pendirian BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain:   1. tujuan dan alasan pendirian BPR; 2. target pasar penghimpunan dan penyaluran dana; 3. jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; 4. sistem teknologi dan informasi; dan 5. struktur organisasi dan sumber daya manusia. |
|  |  | Pelaksanaan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi dalam rangka penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2) dan ayat (4) dapat dilakukan melalui tatap muka secara langsung atau melalui sarana teknologi informasi. | | Yang dimaksud “melalui sarana teknologi informasi” antara lain melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lain. |
|  |  | Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dokumen permohonan persetujuan prinsip yang disampaikan belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan dokumen paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. | |  |
|  |  | Dalam hal pemohon tidak dapat melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan persetujuan prinsip pendirian BPR dinyatakan ditolak. | |  |
|  |  | Dalam hal dokumen permohonan persetujuan prinsip yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada pemohon bahwa dokumen permohonan telah lengkap dan proses persetujuan atau penolakan persetujuan prinsip mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tersebut. | |  |
|  |  | Dalam rangka melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan atau perbaikan dokumen kepada pemohon terkait dengan proses tersebut. | |  |
|  |  | Tambahan atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. | |  |
|  |  | Dalam hal pemohon tidak dapat menyampaikan tambahan atau perbaikan dokumen sebagaimana surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan persetujuan prinsip pendirian BPR dinyatakan ditolak. | |  |
|  |  | Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan dan tidak dapat diperpanjang. | | Contoh: persetujuan prinsip diberikan pada tanggal 1 Desember 2020, jangka waktu persetujuan prinsip berakhir pada tanggal 30 November 2021. |
|  |  | Pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai BPR sebelum mendapatkan izin usaha. | | Cukup jelas. |
|  |  | Persetujuan prinsip yang telah diberikan batal dan dinyatakan tidak berlaku, apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip belum mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan. | | Cukup jelas. |
| Paragraf 2  Izin Usaha | | | | |
| 1. 1 |  | Pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip mengajukan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Bagian E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, meliputi: | | Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan u.p. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan dengan tembusan kepada Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan lokasi tempat kedudukan BPR. |
|  |  | 1. akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang; | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dalam hal terjadi perubahan; | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. daftar calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dalam hal terjadi perubahan; | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. susunan struktur organisasi, susunan sumber daya manusia, uraian tugas dan jabatan, serta standar prosedur operasional; | | “Struktur organisasi dan susunan sumber daya manusia” antara lain meliputi bagan organisasi, garis tanggung jawab horizontal dan vertikal, serta tingkatan jabatan paling rendah sampai dengan Pejabat Eksekutif.  Struktur organisasi dan susunan sumber daya manusia disusun dengan mengacu pada antara lain peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat. |
|  |  | 1. bukti kesiapan operasional, mencakup paling sedikit: | |  |
|  |  | 1. sistem elektronik dan teknologi informasi; | | Kesiapan mengenai sistem elektronik dan teknologi informasi mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. |
|  |  | 1. daftar aset tetap dan inventaris; | | Yang dimaksud dengan “aset tetap dan inventaris” adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan operasional dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Daftar “aset tetap dan inventaris” disertai dengan harga perolehan. |
|  |  | 1. bukti penguasaan gedung kantor berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor yang didukung oleh bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. foto gedung kantor dan tata letak ruangan; | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. contoh formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional BPR; dan | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. daftar dan laporan keuangan BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP BPR; | | Daftar dan laporan keuangan BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP BPR yang menunjukkan bahwa BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP BPR:   1. tidak dalam keadaaan rugi; dan 2. memiliki rasio permodalan, likuiditas, dan rentabilitas yang sehat mengacu pada standar penilaian yang berlaku bagi masing-masing lembaga keuangan dimaksud. 3. tidak 7memiliki pelanggaran ketentuan yang mengatur bagi masing-masing lembaga keuangan dimaksud |
|  |  | Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. | | Cukup jelas. |
|  |  | Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada pemohon untuk melengkapi, memperbaiki, atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka mengajukan persetujuan prinsip | |  |
|  |  | Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan; | | Yang dimaksud “penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan” antara lain meneliti informasi terkini dari Daftar Tidak Lulus dan daftar kredit macet dari PSP, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris. |
|  |  | 1. penelitian terhadap pemenuhan persyaratan yang meliputi: | |  |
|  |  | * 1. penilaian kemampuan dan kepatutan, dalam hal terjadi perubahan; | | Cukup jelas. |
|  |  | * 1. analisis dan pemeriksaan terhadap kesiapan operasional; dan | | Cukup jelas. |
|  |  | * 1. penelitian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan pada BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP. | | Yang dimaksud dengan laporan keuangan BPRS dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP BPR adalah laporan keuangan yang menunjukkan kondisi:   1. tidak dalam keadaaan rugi; dan 2. memiliki rasio permodalan, likuiditas, dan rentabilitas yang sehat mengacu pada standar penilaian yang berlaku bagi masing-masing lembaga keuangan dimaksud. |
|  |  | Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dokumen permohonan izin usaha yang disampaikan belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan dokumen paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan | |  |
|  |  | Dalam hal pemohon tidak dapat melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan izin usaha pendirian BPR dinyatakan ditolak dan persetujuan prinsip yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan batal dan dinyatakan tidak berlaku. | |  |
|  |  | Dalam hal dokumen permohonan izin usaha yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada pemohon bahwa dokumen permohonan pendirian BPR telah lengkap dan proses pemberian persetujuan atau penolakan izin usaha mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tersebut. | |  |
|  |  | Dalam rangka melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan atau perbaikan dokumen kepada pemohon terkait dengan proses tersebut. | |  |
|  |  | Pemohon menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. | |  |
|  |  | Dalam hal pemohon tidak dapat menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen sesuai surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan izin usaha dinyatakan ditolak dan persetujuan prinsip yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan batal dan dinyatakan tidak berlaku. | |  |
|  |  | BPR yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal izin usaha diterbitkan. | |  |
|  |  | Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan dalam rangka menjalankan fungsi intermediasi bank berupa penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat. | |  |
|  |  | Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Direksi BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan kegiatan usaha, dengan menggunakan contoh surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Bagian F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini | | Cukup jelas. |
|  |  | Dalam hal BPR tidak melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin usaha BPR yang telah diberikan batal dan dinyatakan tidak berlaku. | | Cukup jelas. |
|  |  | BPR dinyatakan tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal memenuhi kriteria: | |  |
|  |  | 1. tidak aktif melakukan kegiatan usaha berupa penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat; | |  |
|  |  | 1. tidak memberikan layanan perbankan pada hari dan jam kerja operasional BPR. | |  |
| 1. 1 |  | BPR yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib mencantumkan bentuk badan hukum dan kata “Bank Perkreditan Rakyat” atau disingkat “BPR” di depan nama BPR, sesuai dengan anggaran dasar BPR. | | Bentuk badan hukum dan kata “Bank Perkreditan Rakyat” atau “BPR” dicantumkan secara jelas, antara lain pada papan nama, kop surat, sarana publikasi yang digunakan, buku tabungan, bilyet deposito, dan warkat pembukuan.  Contoh: PT Bank Perkreditan Rakyat XYZ atau PT BPR XYZ. |
| Bagian Kedua  Perizinan Pendirian BPR yang Berasal dari Perubahan Izin Usaha BUK | | | | |
|  |  | Pendirian BPR yang berasal dari perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dapat dilakukan berdasarkan: | |  |
|  |  | 1. inisiatif dari BUK; atau | |  |
|  |  | 1. keputusan Otoritas Jasa Keuangan. | |  |
|  |  | Pemberian izin usaha BPR oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan bersamaan dengan pencabutan izin usaha sebagai BUK. | |  |
|  |  | BUK yang telah memperoleh izin usaha sebagai BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan bentuk dan kegiatan usaha menjadi BPR dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin usaha BPR diterbitkan. | |  |
|  |  | Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan jangka waktu yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pertimbangan tertentu mengenai pelaksanaan penyesuaian bentuk dan kegiatan usaha dari BUK menjadi BPR. | |  |
| Paragraf 1  Perubahan Izin Usaha BUK Menjadi Izin Usaha BPR Berdasarkan Inisiatif dari BUK | | | | |
|  |  | Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diajukan oleh BUK kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Bagian G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, meliputi: | | Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan u.p. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan dengan tembusan kepada Departemen Pengawasan, Kantor Regional, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan lokasi tempat kedudukan BUK. |
|  |  | 1. dokumen persiapan perubahan izin usaha yang meliputi: | |  |
|  |  | 1. rancangan akta perubahan anggaran dasar yang telah memperoleh persetujuan RUPS; | | Rancangan akta perubahan anggaran dasar antara lain memuat hal-hal yang mengalami perubahan, misalnya:   1. nama yang menegaskan adanya perubahan dari BUK menjadi BPR dan tempat kedudukan, contoh PT Bank “A” menjadi PT BPR “A”. 2. penegasan mengenai perubahan kegiatan dan izin usaha dari BUK menjadi BPR. |
|  |  | 1. alasan perubahan izin usaha menjadi BPR; | |  |
|  |  | 1. daftar pemegang saham: | |  |
|  |  | * 1. dalam hal perorangan harus dilampiri dengan dokumen paling kurang memuat surat penyataan dari PSP yang menyatakan kesediaannya untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR dalam menjalankan usahanya; | |  |
|  |  | * 1. dalam hal badan hukum harus dilampiri dengan dokumen paling kurang: | |  |
|  |  | * + 1. surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam hal badan hukum tersebut merupakan PSP BPR; | | Surat pernyataan dari badan hukum Pemerintah Daerah dibuat oleh kepala daerah. |
|  |  | * + 1. surat pernyataan dari PSP terakhir (*ultimate shareholder*) yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya; dan | | Surat pernyataan dibuat oleh pihak-pihak yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan mengendalikan secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha. |
|  |  | * + 1. surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan informasi secara benar dan lengkap mengenai struktur kelompok usaha BPR sampai dengan pemilik terakhir, dalam hal badan hukum tersebut merupakan PSP BPR. | |  |
|  |  | 1. daftar anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris: | |  |
|  |  | * 1. dalam hal tidak terdapat perubahan, disertai dengan dokumen paling sedikit: | |  |
|  |  | * + 1. bukti keikutsertaan program pemeliharaan sertifikasi kompetensi; | |  |
|  |  | * + 1. surat pernyataan dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai mayoritas anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; | |  |
|  |  | * + 1. surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan pada bank, perusahaan nonbank, dan/atau lembaga lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; | |  |
|  |  | * + 1. surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; | |  |
|  |  | * 1. dalam hal terdapat perubahan, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. | |  |
|  |  | 1. rencana struktur organisasi, susunan sumber daya manusia, uraian tugas dan jabatan, serta standar prosedur operasional; | | Rencana struktur organisasi dan susunan sumber daya manusia antara lain meliputi bagan organisasi, garis tanggung jawab horizontal dan vertikal, serta jabatan paling rendah sampai dengan tingkatan Pejabat Eksekutif.  Struktur organisasi dan susunan sumber daya manusia sampai dengan level kepala unit disusun dengan mengacu pada antara lain peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat. |
|  |  | 1. rencana bisnis sebagai BPR; | | Yang dimaksud dengan “rencana bisnis sebagai BPR” adalah rencana yang menggambarkan arah kebijakan dan langkah-langkah strategi pengembangan bisnis sebagai BPR, yang disampaikan bersamaan dengan dokumen persyaratan.  Cakupan rencana bisnis yang disusun mengacu pada cakupan sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. |
|  |  | 1. rencana kesiapan infrastruktur; | | Rencana kesiapan infrastruktur mencakup antara lain dengan mempersiapkan perubahan sistem dan prosedur kerja, sistem elektronik dan teknologi informasi. |
|  |  | 1. rencana kesiapan operasional; | | Rencana kesiapan operasional paling kurang mencakup daftar aset tetap dan inventaris, bukti kesiapan kantor dan perangkat penunjang, termasuk formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional BPR. |
|  |  | 1. laporan keuangan terakhir dalam format laporan keuangan BUK dan laporan keuangan BPR; | | Yang dimaksud dengan “laporan keuangan terakhir” adalah laporan keuangan bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan perubahan izin usaha dari BUK menjadi BPR.  Laporan keuangan beserta dengan standar atau pedoman akuntansi dan laporan lain disusun dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan bank umum dan pelaporan bank perkreditan rakyat melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. |
|  |  | 1. bukti pengumuman serta sosialisasi rencana perubahan izin usaha dari BUK menjadi BPR kepada seluruh nasabah dan masyarakat; | | Pengumuman rencana perubahan izin usaha dilakukan melalui:   1. surat pemberitahuan kepada seluruh nasabah, yang paling kurang memuat:    1. informasi perubahan izin usaha dari BUK menjadi BPR serta konsekuensinya; dan    2. mekanisme penyelesaian dana nasabah dalam hal nasabah tidak bersedia menjadi nasabah BPR. 2. pengumuman tertulis di seluruh jaringan kantor pada tempat yang strategis; dan 3. media surat kabar yang memiliki peredaran nasional dan daerah provinsi di mana jaringan kantor BUK berada. |
|  |  | 1. dokumen rencana tindak mengenai: | |  |
|  |  | 1. perubahan anggaran dasar dan status kepemilikan termasuk perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup; | |  |
|  |  | 1. penghentian kegiatan usaha BUK yang tidak diperkenankan bagi BPR; dan | |  |
|  |  | 1. penyesuaian jenis dan wilayah jaringan kantor BUK yang tidak diperkenankan bagi BPR; | |  |
|  |  | Perubahan status perseroan terbuka menjadi perseroan yang tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dilakukan oleh BUK dengan status sebagai perusahaan terbuka. | |  |
|  |  | Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPR berdasarkan inisiatif dari BUK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. | |  |
|  |  | Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BUK untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka pengajuan perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPR. | |  |
|  |  | Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: | |  |
|  |  | 1. penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan; | |  |
|  |  | 1. penelitian terhadap kebenaran pemenuhan persyaratan yang meliputi: | |  |
|  |  | * 1. penilaian terhadap dokumen persiapan dan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan | |  |
|  |  | * 1. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris. | |  |
|  |  | Pelaksanaan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi dalam rangka penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2) dilakukan dalam hal memenuhi kondisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. | |  |
|  |  | Pelaksanaan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui tatap muka secara langsung atau melalui sarana teknologi informasi. | | Yang dimaksud dengan “melalui sarana teknologi informasi” adalah melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lain. |
|  |  | Dalam rangka pelaksanaan: | |  |
|  |  | 1. penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a; dan | |  |
|  |  | 1. penelitian terhadap kebenaran pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, | |  |
|  |  | Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen kepada BUK berkenaan dengan proses tersebut. | |  |
|  |  | Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perbaikan rencana tindak dalam hal menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan penyusunan langkah, tahapan, dan/atau batas akhir waktu penyesuaian bentuk dan kegiatan usaha tidak dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. | |  |
|  |  | BUK menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan. | |  |
|  |  | Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), BUK memenuhi seluruh kelengkapan dokumen persyaratan dan kebenaran pemenuhan persyaratan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan: | |  |
|  |  | 1. pencabutan izin usaha sebagai BUK; dan | |  |
|  |  | 1. pemberian izin usaha sebagai BPR. | |  |
|  |  | BUK yang memperoleh izin usaha sebagai BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib melaksanakan rencana tindak yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b berupa: | |  |
|  |  | 1. perubahan anggaran dasar dan status kepemilikan termasuk perubahan status perseroan terbuka menjadi perseroan yang tertutup; | |  |
|  |  | 1. penghentian kegiatan usaha BUK yang tidak diperkenankan bagi BPR, kecuali dalam rangka penyelesaian hak dan kewajiban; dan | |  |
|  |  | 1. penyesuaian jenis dan wilayah jaringan kantor BUK yang tidak diperkenankan bagi BPR; | |  |
|  |  | BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib: | | Sejak diterbitkannya keputusan izin usaha sebagai BPR, seluruh kegiatan usaha dilakukan atas nama BPR. |
|  |  | 1. melaksanakan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan | |
|  |  | 1. melakukan kegiatan usaha sebagai BPR. | |
|  |  | BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib menyampaikan laporan realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap bulan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya. | |  |
|  |  | BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan usaha BPR. | |  |
|  |  | Dalam rangka perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib menyelenggarakan RUPS untuk menyetujui perubahan izin usaha paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan diterbitkan. | |  |
|  |  | BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib melaporkan hasil pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan RUPS disertai dengan risalah RUPS. | |  |
|  |  | BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib menyampaikan: | |  |
|  |  | 1. perubahan anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan | |  |
|  |  | 1. bukti pelaporan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada instansi yang berwenang, | |  |
|  |  | paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar atau pengesahan dari instansi yang berwenang. | |  |
|  |  | BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK yang berstatus sebagai perseroan terbuka wajib melaksanakan perubahan status perseroan terbuka menjadi perseroan yang tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai keterbukaan informasi atau fakta material oleh emiten atau perusahaan publik, dan/atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penawaran tender sukarela. | |  |
|  |  | BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib menghentikan kegiatan usaha BUK yang tidak diperkenankan bagi BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, kecuali dalam rangka penyelesaian hak dan kewajiban, antara lain meliputi: | |  |
|  |  | 1. simpanan giro dan kegiatan dalam lalu lintas pembayaran; | | Yang termasuk simpanan giro dan kegiatan dalam lalu lintas pembayaran, antara lain:   1. Transaksi giro; 2. Rekening giro bank di Bank Indonesia; 3. Kepesertaan melalui Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), Bank Indonesia *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS), dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). |
|  |  | 1. kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA); | | Yang termasuk kegiatan usaha dalam valuta asing mencakup:   1. Penghimpunan Dana; 2. Penyaluran Dana baik berupa penyaluran dana dan penempatan pada bank lain; 3. *Trade finance* seperti *letter of credit* dan bank garansi; 4. *Treasury*. |
|  |  | 1. penerbitan surat utang atau obligasi; | |  |
|  |  | 1. kepemilikan surat berharga; | |  |
|  |  | 1. transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB); dan | |  |
|  |  | 1. kegiatan usaha lain yang tidak diperkenankan bagi BPR. | | Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha lain yang tidak diperkenankan bagi BPR” antara lain penerbitan SKBDN, bank garansi, dan kegiatan usaha yang diatur oleh otoritas lain. |
|  |  | Dalam rangka penghentian kegiatan usaha BUK yang tidak diperkenankan bagi BPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib menyesuaikan dan/atau mengalihkan hak dan kewajiban BUK terhadap kreditur dan/atau nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah BPR. | |  |
|  |  | BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib menyesuaikan jenis dan wilayah jaringan kantor BUK yang tidak diperkenankan bagi BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dengan melakukan: | |  |
|  |  | 1. penutupan, pemindahan, dan/atau perubahan status jaringan kantor sesuai dengan jenis dan wilayah yang diperkenankan bagi BPR; dan | |  |
|  |  | 1. penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 pada jaringan kantor BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK. | |  |
|  |  | Mekanisme pelaksanaan penyesuaian kegiatan usaha dan jaringan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 selengkapnya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Bagian H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | |  |
|  |  | BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib mengumumkan kepada masyarakat dan seluruh nasabah mengenai perubahan izin usaha paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal izin usaha sebagai BPR. | | Pengumuman perubahan izin usaha dilakukan melalui:   1. surat pemberitahuan kepada seluruh nasabah, yang paling kurang memuat:    1. informasi perubahan izin usaha dari BUK menjadi BPR serta konsekuensinya; dan    2. mekanisme penyelesaian dana nasabah dalam hal nasabah tidak bersedia menjadi nasabah BPR. 2. pengumuman tertulis di seluruh jaringan kantor pada tempat yang strategis; dan 3. media surat kabar yang memiliki peredaran nasional dan daerah provinsi di mana jaringan kantor BUK berada. |
|  |  | BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman. | |  |
|  |  | BUK yang memperoleh izin usaha sebagai BPR wajib mencantumkan secara jelas bentuk badan hukum dan kata “Bank Perkreditan Rakyat” atau disingkat “BPR” di depan nama BPR, sesuai dengan anggaran dasar BPR. | |  |
|  |  | BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib menyampaikan laporan seluruh realisasi pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sejak batas waktu penyesuaian kegiatan usaha menjadi BPR berakhir. | |  |
|  |  | Berdasarkan laporan realisasi pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menetapkan jangka waktu yang berbeda mengenai penyesuaian bentuk dan kegiatan usaha menjadi BPR sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (3). | |  |
| Paragraf 2  Perubahan Izin Usaha BUK Menjadi Izin Usaha BPR Berdasarkan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan | | | | |
|  |  | Perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang diberitahukan kepada BUK. | | Salinan keputusan disampaikan kepada lembaga atau pihak lain yang berkepentingan antara lain:   1. Bank Indonesia; 2. Lembaga Penjamin Simpanan; dan 3. Pengawas sektor pasar modal, bagi BUK yang berstatus sebagai perusahaan terbuka dan terdaftar di pasar modal. |
|  |  | Penetapan perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Otoritas Jasa Keuangan melakukan tindakan pengawasan dan pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konsolidasi bank umum. | |  |
|  |  | BUK yang ditetapkan menjadi BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 wajib menyampaikan rencana tindak pemenuhan seluruh ketentuan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPR. | |  |
|  |  | Ketentuan mengenai pelaksanaan rencana tindak dan tindak lanjut perubahan izin usaha dari BUK menjadi izin usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap BUK yang ditetapkan menjadi BPR berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan. | |  |
| KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN MODAL BANK PERKREDITAN RAKYAT | | | | |
|  |  | Setiap BPR wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) sesuai dengan kriteria mengenai PSP sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. | | Cukup jelas. |
|  |  | Pemilik BPR yang berbentuk badan hukum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: | |  |
|  |  | 1. dinyatakan sebagai badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. memiliki anggaran dasar yang mengatur mengenai kepengurusan, permodalan atau pendanaan, serta maksud dan tujuan pendirian badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum dimaksud; | |  |
|  |  | Dalam hal PSP BPR yang berbentuk badan hukum belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ayat (1), persyaratan tersebut wajib dipenuhi pada saat PSP BPR tersebut melakukan tindakan antara lain pengambilalihan atau penambahan modal disetor. | | Cukup jelas. |
|  |  | Kepemilikan BPR oleh badan hukum wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut: | |  |
|  |  | 1. bagi badan hukum Perseroan Terbatas, Perumda, Perseroda, atau Koperasi paling banyak sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan dan tidak melebihi jumlah yang diperkenankan bagi badan hukum tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan | | Yang dimaksud dengan “modal sendiri bersih” bagi:   1. badan hukum Perseroan Terbatas, Perumda, atau Perseroda adalah penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian; 2. badan hukum Koperasi adalah penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah dikurangi penyertaan dan kerugian.   Yang dimaksud dengan penyertaan adalah penanaman dana suatu badan hukum atau perusahaan dalam bentuk saham baik dalam rupiah maupun valuta asing pada suatu badan usaha untuk tujuan investasi jangka panjang dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Penyertaan tersebut dapat dilakukan secara langsung atau melalui pasar modal. |
|  |  | 1. bagi badan hukum Indonesia lainnya paling tinggi sebesar jumlah yang diperkenankan bagi badan hukum tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | | Cukup jelas. |
|  |  | Perhitungan kepemilikan dilakukan pada awal pendirian BPR dan pada saat dilakukan penambahan modal disetor oleh badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | | Cukup jelas. |
|  |  | Dalam rangka melakukan perhitungan kepemilikan BPR oleh badan hukum, BPR harus menyampaikan laporan keuangan tahunan yang disusun oleh badan hukum pemilik BPR pada saat melakukan penambahan modal disetor dengan posisi laporan pada akhir bulan sebelumnya. | | Cukup jelas. |
|  |  | Dalam hal badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki saham BPR paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus), BPR wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang disusun oleh badan hukum tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. | | Cukup jelas. |
|  |  | BPR wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir bulan Juni setelah tahun posisi laporan, kecuali bagi BPR yang dimiliki oleh pemerintah daerah. | | Cukup jelas. |
|  |  | Sumber dana untuk kepemilikan BPR dilarang: | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain, kecuali sumber dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau | |  |
|  |  | 1. berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang. | |  |
|  |  | Pemegang saham BPR dilarang menarik kembali modal yang telah disetor. | | Cukup jelas. |
|  |  | Dalam hal pemegang saham bermaksud mengundurkan diri sebagai pemegang saham BPR, pemegang saham dimaksud wajib mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada pihak lain sepanjang memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | |  |
|  |  | Pihak-pihak yang menjadi pemilik BPR harus memenuhi persyaratan: | |  |
|  |  | 1. memiliki akhlak dan moral yang baik; | | “Memiliki akhlak dan moral yang baik”, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan. |
|  |  | 1. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; | |  |
|  |  | 1. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; | |  |
|  |  | 1. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis BPR; | |  |
|  |  | 1. tidak termasuk dalam DTL; | |  |
|  |  | 1. memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulang perbuatan dan/atau tindakan yang termasuk dalam cakupan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPR; | |  |
|  |  | 1. tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet; | |  |
|  |  | 1. tidak menjadi pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit macet dan/atau pembiayaan macet; dan/atau | |  |
|  |  | 1. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan. | |  |
|  |  | Dalam hal pemegang saham selain PSP BPR tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang saham tersebut wajib mengalihkan seluruh kepemilikan saham dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal surat Otoritas Jasa Keuangan yang menetapkan pemegang saham tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham BPR. | | Cukup jelas. |
|  |  | Pihak-pihak yang dapat menjadi PSP harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan kelayakan keuangan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. | | Cukup jelas. |
|  |  | Dalam hal pemilik BPR berbentuk badan hukum, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pengurus dari badan hukum dimaksud. | | Yang dimaksud dengan pemilik adalah pemegang saham, pemegang saham pengendali dan pemegang saham pengendali terakhir badan hukum pemilik BPR. |
| 1. P | (1) | BPR wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat perubahan pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pengurus dari badan hukum pemilik BPR. | | Yang dimaksud dengan pemilik adalah pemegang saham, pemegang saham pengendali dan pemegang saham pengendali terakhir badan hukum pemilik BPR. |
|  | (2) | Laporan mengenai perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh BPR paling lambat 1 (satu) bulan setelah terjadinya perubahan. | | Cukup jelas. |
|  |  | BPR yang melakukan penambahan modal disetor harus mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. | | Cukup jelas. |
|  |  | Permohonan penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan bukti setoran modal dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Bagian I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | | Cukup jelas. |
|  |  | Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan dalam bentuk deposito pada bank umum di Indonesia atau pada BPR yang bersangkutan, kecuali yang bersumber dari dividen BPR yang bersangkutan. | | Yang dimaksud dengan “dividen bagi BPR” yang berbentuk badan koperasi adalah sisa hasil usaha yang dibagikan kepada anggota. |
|  |  | Penambahan modal disetor yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada BPR yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku: | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. bagi BPR yang tidak dalam status pengawasan khusus; dan | |  |
|  |  | 1. dilakukan oleh pemegang saham BPR yang bersangkutan. | |  |
|  |  | Tata cara penambahan modal disetor: | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. dalam bentuk deposito pada bank umum di Indonesia dengan cara mencantumkan atas nama ”Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama BPR)”, dan mencantumkan keterangan nama penyetor tambahan modal serta keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau | |  |
|  |  | 1. dalam bentuk deposito pada BPR yang bersangkutan dengan cara mencantumkan atas nama “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama pemegang saham penyetor)” dan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. | |  |
|  |  | Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. | | Cukup jelas. |
|  |  | Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: | |  |
|  |  | 1. penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan; | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. penelitian terhadap pemenuhan persyaratan, yang meliputi: | |  |
|  |  | * 1. penelitian terhadap sumber setoran modal; | | Cukup jelas. |
|  |  | * 1. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP dalam hal penambahan modal disetor mengakibatkan terjadinya PSP baru; | | Cukup jelas. |
|  |  | * 1. penelitian terhadap persyaratan calon pemegang saham dalam hal penambahan modal disetor mengakibatkan terjadinya pemegang saham baru; dan | | Cukup jelas. |
|  |  | * 1. penelitian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan pada BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP: | | Cukup jelas. |
|  |  | Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dokumen permohonan penambahan modal disetor yang disampaikan belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. | |  |
|  |  | Dalam hal BPR tidak dapat melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan penambahan modal disetor dinyatakan tidak dapat diproses dan BPR dapat mengajukan permohonan ulang. | |  |
|  |  | Dalam hal dokumen permohonan penambahan modal disetor yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR bahwa dokumen penambahan modal disetor telah lengkap, sehingga proses pemberian persetujuan atau penolakan penambahan modal disetor mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tersebut | | Cukup jelas. |
|  |  | Dalam rangka melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan atau perbaikan dokumen kepada BPR dalam rangka pelaksanaan proses tersebut. | | Cukup jelas. |
|  |  | Tambahan atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. | | Cukup jelas. |
|  |  | Dalam hal BPR tidak dapat menyampaikan tambahan atau perbaikan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), permohonan penambahan modal disetor dinyatakan tidak dapat diproses dan BPR dapat mengajukan permohonan ulang. | | Cukup jelas. |
|  |  | Penambahan modal disetor oleh BPR diakui sebagai dana setoran modal dan diperhitungkan dalam perhitungan modal inti sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR setelah persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan penambahan modal disetor. | | Cukup jelas. |
|  |  | Pelaksanaan presentasi atau pemaparan dalam rangka penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP dapat dilakukan melalui tatap muka secara langsung atau melalui sarana teknologi informasi. | | Memanfaatkan teknologi informasi antara lain melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lain. |
|  | (1) | BPR harus menyelenggarakan RUPS untuk menyetujui penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1), paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. | | Cukup jelas. |
|  | (2) | Dalam hal RUPS tidak dapat diselenggarakan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan Otoritas Jasa Keuangan batal dan dinyatakan tidak berlaku. | | Cukup jelas. |
|  | (3) | Dalam hal BPR telah menyelenggarakan RUPS sebelum mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tidak perlu melakukan RUPS kembali dalam rangka menyetujui penambahan modal disetor sepanjang risalah RUPS telah menyatakan bahwa penambahan modal berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. | | Cukup jelas. |
|  | (4) | BPR wajib melaporkan pelaksanaan penambahan modal disetor kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan modal disetor disetujui dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan contoh surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Bagian J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini | | Cukup jelas. |
|  | (5) | Dalam hal RUPS telah dilaksanakan sebelum penambahan modal disetor mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPR wajib melaporkan pelaksanaan penambahan modal disetor kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas penambahan modal disetor yang disampaikan oleh BPR. | | Cukup jelas. |
|  | (6) | Laporan pelaksanaan penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disertai dengan: | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. bukti penyetoran; | |  |
|  |  | 1. risalah RUPS; dan | |  |
|  |  | 1. data kepemilikan; | |  |
|  | (7) | BPR wajib melaporkan perubahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar atau pengesahan dari instansi yang berwenang, dengan dilampiri: | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. perubahan anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan | |  |
|  |  | 1. bukti pelaporan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada instansi yang berwenang. | |  |
|  | (8) | Pelaporan sebagaimana pada ayat (7) disertai dengan permohonan persetujuan pencairan deposito kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dicatat sebagai modal disetor. | | Cukup jelas. |
|  |  | Perubahan kepemilikan saham yang wajib mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan adalah perubahan karena: | | Dalam hal perubahan kepemilikan saham mengakibatkan terjadinya perubahan PSP, tunduk pada tata cara penggantian dan/atau penambahan pemilik BPR yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan BPR dan BPRS, serta penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |
|  |  | 1. pengalihan saham yang mengakibatkan perubahan dan/atau mengakibatkan terjadinya PSP BPR; dan/atau | |
|  |  | 1. penggantian dan/atau penambahan pemilik baik yang mengakibatkan atau tidak mengakibatkan perubahan PSP BPR. | |
|  |  | Dalam hal perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya perubahan PSP, tata cara penggantian dan/atau penambahan pemilik BPR tunduk pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan BPR dan BPRS, serta penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. | |  |
|  |  | Dalam hal perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan adanya pengambilalihan dan pihak yang melakukan pengambilalihan merupakan orang perseorangan, BPR yang diambil alih bersama dengan pihak yang melakukan pengambilalihan BPR menyusun rancangan pengambilalihan antara lain berupa analisis kemampuan keuangan calon PSP terkini beserta proyeksi 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh konsultan independen, sebagaimana dimaksud pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan BPR dan BPRS. | |  |
|  |  | Analisis kemampuan keuangan calon PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa rencana pertumbuhan aset atau kesiapan pendanaan calon PSP perorangan tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh pihak yang memiliki kemampuan untuk menyusun analisis keuangan. | |  |
|  |  | Analisis kemampuan keuangan calon PSP sebagaimana dmaksud pada ayat (4) harus menunjukkan kemampuan keuangan calon PSP untuk memberikan dukungan permodalan terhadap BPR dalam rangka menjaga kelangsungan usaha BPR. | |  |
|  |  | BPR menyampaikan permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan disertai bukti setoran modal atau bukti pembelian saham dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Bagian K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | | BPR menyampaikan bukti setoran modal dalam hal perubahan kepemilikan saham dilakukan bersamaan dengan penambahan modal disetor. |
|  |  | Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. | | Cukup jelas. |
|  |  | Dalam rangka melakukan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan kepemilikan saham, Otoritas Jasa Keuangan melakukan: | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. penelitian terhadap kelengkapan dokumen; | |  |
|  |  | 1. penelitian terhadap pemenuhan persyaratan, yang meliputi: | |  |
|  |  | 1. penelitian terhadap sumber setoran modal; | |  |
|  |  | 1. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP dalam hal perubahan kepemilikan mengakibatkan terjadinya PSP baru; | |  |
|  |  | 1. penelitian terhadap persyaratan calon pemegang saham dalam hal perubahan kepemilikan mengakibatkan terjadinya pemegang saham baru; dan | |  |
|  |  | 1. penelitian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan pada BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP: | |  |
|  |  | Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dokumen permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham yang disampaikan belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. | |  |
|  |  | Dalam hal BPR tidak dapat melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham dinyatakan tidak dapat diproses dan BPR dapat mengajukan permohonan ulang. | |  |
|  |  | Dalam hal dokumen permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR bahwa dokumen persetujuan perubahan kepemilikan saham telah lengkap, sehingga proses pemberian persetujuan atau penolakan persetujuan perubahan kepemilikan saham mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tersebut | |  |
|  |  | Dalam rangka melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan atau perbaikan dokumen kepada BPR dalam rangka pelaksanaan proses tersebut. | | Cukup jelas. |
|  |  | Tambahan atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. | |  |
|  |  | Dalam hal BPR tidak dapat menyampaikan tambahan atau perbaikan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham dinyatakan tidak dapat diproses dan BPR dapat mengajukan permohonan ulang. | | Cukup jelas. |
|  | (1) | BPR harus menyelenggarakan RUPS untuk menyetujui perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. | | Cukup jelas. |
|  | (2) | Dalam hal RUPS tidak dapat diselenggarakan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan Otoritas Jasa Keuangan batal dan dinyatakan tidak berlaku. | | Cukup jelas. |
|  | (3) | Dalam hal BPR telah menyelenggarakan RUPS sebelum mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tidak perlu melakukan RUPS kembali dalam rangka menyetujui perubahan kepemilikan saham sepanjang risalah RUPS telah menyatakan bahwa perubahan kepemilikan saham berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. | | Cukup jelas. |
|  | (4) | BPR wajib melaporkan pelaksanaan perubahan kepemilikan saham kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan modal disetor disetujui dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | | Cukup jelas. |
|  | (5) | Dalam hal RUPS telah dilaksanakan sebelum perubahan kepemilikan saham mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPR wajib melaporkan pelaksanaan perubahan kepemilikan saham kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas perubahan kepemilikan saham yang disampaikan oleh BPR. | | Cukup jelas. |
|  | (6) | Laporan pelaksanaan perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disertai dengan: | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. bukti penyetoran; | |  |
|  |  | 1. risalah RUPS; | |  |
|  |  | 1. surat pernyataan dari pemegang saham bahwa sumber dana memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h; dan | |  |
|  |  | 1. data kepemilikan berupa: | |  |
|  | (7) | BPR wajib melaporkan perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dam ayat (5) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar atau pengesahan dari instansi yang berwenang dengan dilampiri: | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. perubahan anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan | |  |
|  |  | 1. bukti pelaporan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada instansi yang berwenang. | |  |
|  | (8) | BPR yang telah memperoleh persetujuan perubahan komposisi kepemilikan saham yang disertai dengan penambahan modal disetor mengajukan permohonan persetujuan pencairan deposito kepada Otoritas Jasa Keuangan | | Cukup jelas. |
|  |  | BPR wajib melaporkan perubahan komposisi kepemilikan saham yang tidak mengakibatkan penggantian dan/atau penambahan PSP serta tidak diakibatkan oleh penambahan modal disetor kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak RUPS dengan dilampiri: | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. risalah RUPS; dan | |  |
|  |  | 1. data kepemilikan berupa: | |  |
|  |  | 1. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham, bagi BPR yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah; | |  |
|  |  | 1. daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, bagi BPR yang berbadan hukum Koperasi. | |  |
|  |  | Data kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilengkapi dengan: | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. bukti pengalihan saham; | |  |
|  |  | 1. dokumen pendukung terkait dengan sumber dana yang digunakan untuk melakukan pengambilalihan saham; | |  |
|  |  | 1. surat pernyataan bahwa sumber dana pembelian saham memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40. | |  |
|  |  | Dalam hal calon pemegang saham BPR adalah Pemerintah Daerah, surat pernyataan sebagaimana pada ayat (2) huruf c digantikan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa sumber dana setoran modal telah dianggarkan dalam APBD dan telah disahkan oleh DPRD setempat. | | Cukup jelas. |
|  |  | BPR wajib melaporkan pelaksanaan perubahan komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar atau pengesahan dari instansi yang berwenang, dengan dilampiri: | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. perubahan anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan | |  |
|  |  | 1. bukti pelaporan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pad huruf a kepada instansi yang berwenang khusus untuk BPR yang berbadan hukum Perseroan Terbatas dan Koperasi. | |  |
|  |  | BPR wajib melaporkan perubahan modal dasar kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak BPR menerima surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, dengan dilampiri: | | Dalam hal “BPR menerima surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang” melalui notaris, laporan perubahan modal dasar dilampiri tanda terima surat persetujuan perubahan dari notaris. |
|  |  | 1. risalah RUPS; dan | |  |
|  |  | 1. perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang. | |  |
|  |  | BPR wajib mengadministrasikan dengan tertib: | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. daftar pemegang saham dan perubahannya, bagi BPR yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah; | |  |
|  |  | 1. buku daftar anggota dan perubahannya, bagi BPR yang berbadan hukum Koperasi. | |  |
|  | (1) | Tata cara perubahan anggaran dasar BPR yang disebabkan oleh antara lain perubahan kepemilikan, penambahan modal disetor, perubahan modal dasar, dan/atau perubahan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. | | Cukup jelas. |
|  | (2) | Dalam hal BPR berbadan okum Perseroan Terbatas dan Perusahaan Perseroan Daerah, bukti pemberitahuan atau persetujuan perubahan anggaran dasar yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan berupa: | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam hal perubahan kepemilikan dan/atau penambahan modal disetor tidak menyebabkan perubahan modal dasar pada anggaran dasar; atau | |  |
|  |  | 1. keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar dalam hal terdapat perubahan modal dasar pada anggaran dasar. | |  |
|  | (3) | Dalam hal BPR berbadan okum Perusahaan Umum Daerah, bukti pemberitahuan atau persetujuan perubahan anggaran dasar yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah. | | Cukup jelas. |
|  | (4) | Dalam hal BPR berbadan okum Koperasi, bukti pemberitahuan atau persetujuan perubahan anggaran dasar yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian. | | Cukup jelas. |
| ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEJABAT EKSEKUTIF | | | | |
| Bagian Kesatu  Umum | | | | |
| 1. 2 |  | Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan: | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. integritas; | |  |
|  |  | 1. reputasi keuangan; dan | |  |
|  |  | 1. kompetensi. | |  |
|  |  | Pemenuhan persyaratan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. | | Cukup jelas. |
| Bagian Kedua  Anggota Direksi | | | | |
|  |  | Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan salah satu di antaranya menjabat sebagai Direktur Utama. | | Cukup jelas. |
|  |  | Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jumlah anggota Direksi lebih dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat. | | Cukup jelas. |
|  |  | Seluruh anggota Direksi wajib bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. | | Termasuk dalam wilayah satu provinsi adalah wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten atau Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten atau Kota Tangerang, Kabupaten atau Kota Bekasi dan Kabupaten atau Kota Karawang. |
|  |  | Anggota Direksi harus memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat diploma tiga. | | Cukup jelas. |
|  |  | Anggota Direksi harus memiliki: | |  |
|  |  | 1. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; | | Yang dimaksud dengan “pengetahuan di bidang perbankan” antara lain meliputi pengetahuan tentang peraturan dan pelaksanaan operasional perbankan baik BPR termasuk pemahaman mengenai manajamen risiko. |
|  |  | 1. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan | | Yang dimaksud dengan “pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan” antara lain pengalaman dan keahlian di bidang operasional, pemasaran termasuk pendanaan dan perkreditan, akuntansi, audit, teknologi informasi dan digital, hukum ekonomi atau perbankan, atau pengalaman dan keahlian di bidang pengawasan lembaga jasa keuangan. |
|  |  | 1. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat. | | Yang dimaksud dengan “kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis” antara lain kemampuan untuk mengantisipasi dan menganalisis perkembangan perekonomian dan inovasi teknologi informasi, kemampuan menggali potensi perbankan dan keuangan daerah, menginterpretasikan visi dan misi BPR, serta analisis situasi industri perbankan dan keuangan. |
|  |  | Pengalaman dan keahlian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf b paling singkat selama 2 (dua) tahun. | | Cukup jelas. |
|  |  | Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh LSP. | | Pelaksanaan program sertifikasi mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sertifikasi kompetensi kerja bagi anggota direksi dan anggota dewan komisaris bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. |
|  |  | Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan: | | Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah anggota Direksi.  Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua” adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal termasuk mertua, menantu, dan ipar, meliputi:   1. orang tua kandung/tiri/angkat; 2. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya; 3. anak kandung/tiri/angkat; 4. kakek/nenek kandung/tiri/angkat; 5. cucu kandung/tiri/angkat; 6. suami/istri; 7. mertua; 8. besan; 9. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat; 10. kakek/nenek dari suami/istri; 11. suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; 12. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya. |
|  |  | 1. sesama anggota Direksi; dan/atau | |  |
|  |  | 1. anggota Dewan Komisaris. | |  |
|  |  | Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan lain. | | Cukup jelas. |
|  |  | Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan lain, dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPR. | | Yang dimaksud dengan “lembaga lain” antara lain partai politik atau organisasi kemasyarakatan. |
|  |  | Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. | |  |
| Bagian Ketiga  Anggota Dewan Komisaris | | | | |
|  |  | Anggota Dewan Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta salah satu di antaranya menjabat sebagai Komisaris Utama. | | Cukup jelas. |
|  |  | Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat. | | Cukup jelas. |
|  |  | Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib berkedudukan di Indonesia, dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris harus bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. | | Cukup jelas.  Termasuk dalam wilayah satu provinsi adalah wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten atau Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten atau Kota Tangerang, Kabupaten atau Kota Bekasi, dan Kabupaten atau Kota Karawang. |
|  |  | Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki: | |  |
|  |  | 1. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau | | Yang dimaksud dengan “pengetahuan di bidang perbankan” antara lain meliputi pengetahuan tentang peraturan dan pelaksanaan operasional perbankan baik BPR termasuk pemahaman mengenai manajamen risiko. |
|  |  | 1. pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan. | | Yang dimaksud dengan “pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan” antara lain pengalaman di bidang pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, teknologi informasi dan digital, hukum ekonomi atau perbankan, atau pengalaman di bidang pengawasan lembaga jasa keuangan. |
|  |  | Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku dari LSP. | | Pelaksanaan program sertifikasi mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sertifikasi kompetensi kerja bagi anggota direksi dan anggota dewan komisaris bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. |
|  |  | Calon anggota Dewan Komisaris harus memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada saat diajukan sebagai calon anggota Dewan Komisaris. | | Cukup jelas. |
|  |  | Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang dapat digunakan sebagai dokumen sertifikasi bagi calon anggota Dewan Komisaris termasuk sertifikat kompetensi kerja anggota Direksi yang masih berlaku. | |  |
|  |  | Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR lain atau BPRS. | | Yang dimaksud dengan ”Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR lain atau BPRS” adalah seseorang hanya dapat menjabat sebagai Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) BPR atau BPRS. |
|  |  | Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan: | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga jasa keuangan lain yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau | |  |
|  |  | 1. pada organisasi atau perusahaan atau badan usaha lain dalam hal rangkap jabatan tersebut menimbulkan benturan kepentingan yang memengaruhi efektivitas pengawasan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan. | |  |
|  |  | Dewan Komisaris wajib melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. | | Rapat Dewan Komisaris ditunjukkan dengan risalah rapat dan dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. |
|  |  | Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan. | |  |
|  |  | Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan: | | Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah anggota Dewean Komisaris.  Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua” adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal termasuk mertua, menantu, dan ipar, meliputi:   1. orang tua kandung/tiri/angkat; 2. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya; 3. anak kandung/tiri/angkat; 4. kakek/nenek kandung/tiri/angkat; 5. cucu kandung/tiri/angkat; 6. suami/istri; 7. mertua; 8. besan; 9. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat; 10. kakek/nenek dari suami/istri; 11. suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; 12. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya. |
|  |  | 1. sesama anggota Dewan Komisaris; atau | |  |
|  |  | 1. anggota Direksi. | |  |
|  |  | Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. | | Cukup jelas. |
| Bagian Keempat  Tindak Lanjut terhadap Jabatan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris | | | | |
|  |  | Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil keputusan. | | Yang dimaksud dengan “benturan kepentingan” adalah terjadinya benturan kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait lainnya. |
|  |  | Calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsi dalam jabatannya. | | Cukup jelas. |
|  |  | Dalam rangka memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. | | Cukup jelas. |
|  |  | Pelaksanaan klarifikasi untuk penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan melalui tatap muka secara langsung atau melalui sarana teknologi informasi. | | Yang dimaksud “melalui sarana teknologi informasi” antara lain melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lain. |
|  |  | BPR harus menyelenggarakan RUPS untuk mengangkat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan. | | Cukup jelas. |
|  |  | Dalam hal jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan BPR belum menyelenggarakan RUPS, persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan batal dan dinyatakan tidak berlaku. | | Cukup jelas. |
|  |  | Pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris oleh RUPS belum efektif sebelum mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. | | Cukup jelas. |
|  |  | Dalam hal BPR telah menyelenggarakan RUPS sebelum mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tidak perlu melakukan RUPS kembali dalam rangka menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sepanjang risalah RUPS telah menyatakan bahwa pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. | |  |
|  |  | Pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris disertai dengan risalah RUPS. | | Cukup jelas. |
|  |  | Dalam hal RUPS telah dilaksanakan sebelum pengajuan calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPR wajib melaporkan pelaksanaan pengangkatan calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengajuan calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang disampaikan oleh BPR. | | Cukup jelas. |
|  |  | Dalam hal BPR berbadan hukum Perseroan Terbatas dan Perseroda, BPR memberitahukan perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar perseroan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas dan menyampaikan bukti pemberitahuan perubahan dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan. | | Cukup jelas. |
|  |  | BPR wajib menyampaikan laporan pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengunduran diri dinyatakan efektif, disertai dengan alasan pengunduran diri. | | Yang dimaksud dengan “dinyatakan efektif” adalah terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS atau berakhirnya jangka waktu yang diatur dalam anggaran dasar BPR apabila RUPS tidak dapat diselenggarakan. |
|  |  | BPR wajib menyampaikan laporan pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pemberhentian dinyatakan efektif, disertai dengan alasan pemberhentian. | | Yang dimaksud dengan “dinyatakan efektif” adalah terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS. |
|  |  | Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris meninggal dunia, BPR wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris meninggal dunia disertai dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang. | | Cukup jelas. |
|  |  | Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris memenuhi ketentuan larangan terhadap anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, larangan tersebut berlaku efektif sejak tanggal surat pemberitahuan atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan. | | Larangan menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris antara lain disebabkan oleh:   1. pelanggaran ketentuan tentang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris antara lain atas rangkap jabatan, hubungan keluarga atau semenda, persyaratan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja; atau 2. penetapan tidak lulus mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |
|  |  | Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris diberhentikan oleh RUPS sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), BPR wajib melakukan penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. | | Cukup jelas. |
|  |  | Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), BPR wajib melakukan penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dinyatakan efektif. | |  |
|  |  | Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris meninggal dunia sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), BPR wajib melakukan penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak dinyatakan meninggal sesuai dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang. | |  |
|  |  | Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dilarang menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), BPR wajib melakukan penggantian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan. | |  |
|  |  | Jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sebagaimana pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) termasuk dalam cakupan proses pengajuan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris oleh BPR, penilaian kemampuan dan kepatutan hingga pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tersebut oleh RUPS. | |  |
|  |  | BPR wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris karena masa jabatannya berakhir pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tersebut. | |  |
|  |  | Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran jumlah minimum anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikenakan kepada BPR setelah berakhirnya jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5). | |  |
|  |  | Dalam hal terdapat perubahan jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, BPR wajib menyampaikan laporan perubahan jabatan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dilakukannya perubahan jabatan, disertai dengan alasan perubahan jabatan. | | Yang dimaksud dengan perubahan jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris adalah perubahan jabatan yang tidak menyebabkan penilaian kemampuan dan kepatutan. |
|  |  | Laporan perubahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang menjelaskan mengenai keputusan perubahan jabatan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BPR. | |  |
|  |  | Pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris oleh RUPS harus dilakukan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. | | Cukup jelas. |
|  |  | BPR wajib menyampaikan laporan pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal RUPS. | |  |
|  |  | Dalam hal: | |  |
|  |  | 1. BPR tidak dapat menyelenggarakan RUPS pengangkatan kembali dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau | |  |
|  |  | 1. RUPS dilaksanakan namun tidak menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, | |  |
|  |  | masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dimaksud berakhir. | |  |
|  |  | Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dicalonkan kembali sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, calon dimaksud harus memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berpedoman pada tata cara pengajuan calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60. | |  |
| Bagian Keempat  Pejabat Eksekutif | | | | |
|  |  | BPR wajib melaporkan setiap pengangkatan, perubahan, dan/atau pemberhentian Pejabat Eksekutif kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. | | Yang wajib dilaporkan adalah pejabat yang masuk dalam struktur organisasi BPR baik yang telah diangkat atau belum diangkat sebagai Pejabat Eksekutif oleh BPR namun telah menjalankan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Eksekutif.  Yang dimaksud dengan “perubahan” antara lain berupa mutasi jabatan.  Pemberhentian adalah baik yang disebabkan oleh perintah Otoritas Jasa Keuangan maupun inisiatif BPR. |
|  |  | Laporan mengenai pengangkatan Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kalinya wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Pejabat Eksekutif dimaksud menjalankan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Eksekutif, dengan dilampiri: | |  |
|  |  | 1. fotokopi surat pengangkatan, surat perjanjian kerja, atau kuasa khusus bagi pemimpin kantor cabang; | |  |
|  |  | 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; dan | |  |
|  |  | 1. riwayat hidup. | |  |
|  |  | Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap laporan mengenai Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67. | | Penelitian meliputi pencarian informasi terhadap Pejabat Eksekutif antara lain:   1. termasuk dalam Daftar Tidak Lulus mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; 2. memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet; dan/atau 3. tercatat pada data dan informasi negatif yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan yang berasal dari hasil pengawasaan Otoritas Jasa Keuangan atau sumber lainnya. |
|  |  | Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Eksekutif tercantum di dalam Daftar Tidak Lulus, BPR wajib memberhentikan Pejabat Eksekutif tersebut sejak tanggal surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan. | |  |
|  |  | BPR wajib melaporkan pemberhentian Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberhentian. | |  |
|  |  | Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Eksekutif memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet, Pejabat Eksekutif yang bersangkutan harus menyelesaikan kredit macet dan/atau pembiayaan macet dimaksud dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. | |  |
| JARINGAN KANTOR BANK PERKREDITAN RAKYAT | | | | |
| Bagian Kesatu  Umum | | | | |
|  |  | BPR wajib melakukan pembukaan Jaringan Kantor dalam wilayah provinsi yang sama dengan provinsi kantor pusat BPR, sepanjang memenuhi modal inti minimum BPR sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat. | | Yang dimaksud dengan “memenuhi modal inti minimum” termasuk bagi BPR yang memenuhi tahapan pemenuhan modal inti minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat.  Pembukaan Jaringan Kantor adalah pembukaan Jaringan Kantor BPR termasuk pembukaan kantor yang berasal dari pemindahan alamat atau perubahan status kantor BPR. |
|  |  | BPR wajib melakukan pembukaan Jaringan Kantor dalam wilayah provinsi yang sama dengan provinsi kantor pusat BPR dan pada kabupaten atau kota di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR sepanjang memiliki:   1. modal inti minimum paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan/atau 2. pertimbangan tertentu yang didukung dengan analisis yang kuat. | | Pembukaan Jaringan Kantor adalah pembukaan Jaringan Kantor BPR termasuk pembukaan kantor yang berasal dari pemindahan alamat atau perubahan status kantor BPR.  Yang dimaksud “pertimbangan tertentu” antara lain:   1. kantor pusat BPR berlokasi di perbatasan provinsi lain sehingga memiliki kedekatan jarak dengan provinsi lain tersebut; atau 2. memiliki pasar yang didukung oleh nasabah potensial. |
|  |  | BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membuka Kantor Cabang dalam jumlah yang sesuai dengan kemampuan permodalan dan kebutuhan bisnis BPR. | | Kemampuan permodalan BPR diukur berdasarkan rasio KPMM yang dinilai dapat menyerap kemungkinan timbulnya kerugian atau tidak membahayakan kinerja keuangan BPR.  Kebutuhan bisnis diukur berdasarkan kelayakan dan potensi pasar dan nasabah yang dapat dilayani. |
|  |  | Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten atau Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten atau Kota Tangerang, Kabupaten atau Kota Bekasi dan Kabupaten atau Kota Karawang dinyatakan sebagai satu wilayah provinsi untuk keperluan perizinan pembukaan Jaringan Kantor BPR. | | Sebagai konsekuensi maka kabupaten atau kota yang tidak disebutkan dalam pasal ini merupakan kabupaten atau kota di luar provinsi. |
|  |  | Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk berlaku bagi pembukaan Jaringan Kantor BPR sebagai akibat penggabungan atau peleburan. | | Cukup jelas. |
|  |  | Dalam hal terjadi pemekaran wilayah yang menyebabkan Jaringan Kantor BPR berada di wilayah provinsi yang berbeda dengan lokasi kantor pusat BPR, Jaringan Kantor BPR tetap dapat beroperasi di wilayah semula. | |  |
| Bagian Kedua  Pembukaan Jaringan Kantor | | | | |
|  |  | BPR wajib memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pembukaan Kantor Cabang. | | Cukup jelas. |
|  |  | BPR yang mengajukan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: | |  |
|  |  | 1. rencana pembukaan Kantor Cabang telah dicantumkan dalam rencana bisnis BPR; | | Dalam rencana bisnis disebutkan jumlah Kantor Cabang yang akan dibuka. |
|  |  | 1. memiliki kondisi keuangan dan tingkat kesehatan yang mampu mendukung pengembangan kegiatan usaha BPR dan menyerap kemungkinan timbulnya kerugian usaha; | | Yang dimaksud dengan “kondisi keuangan” antara lain adalah rasio atau indikator keuangan utama yang terkait dengan:   1. permodalan; 2. kualitas aset produktif; 3. likuiditas; 4. rentabilitas |
|  |  | 1. tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait dengan BPR; | | Yang dimaksud pelanggaran ketentuan terkait dengan BPR adalah terkait dengan sanksi yang terdapat dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan bagi BPR berupa larangan pembukaan jaringan kantor dan penghentian sementara sebagian kegiatan usaha BPR. |
|  |  | 1. memiliki teknologi informasi yang memadai; | | Teknologi informasi yang memadai paling sedikit berupa sistem *core banking* khususnya pada aspek keandalan jaringan dan keamanan serta keragaman menu atau fitur yang dapat mendukung proses transaksi atau layanan perbankan sehari-hari, termasuk pengkinian transaksi ke catatan keuangan secara elektronis dan terintegrasi atau terkonsolidasi untuk seluruh Jaringan Kantor BPR.  Teknologi informasi yang memadai mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. |
|  |  | 1. memenuhi kelengkapan struktur organisasi, susunan sumber daya manusia, uraian tugas dan jabatan, serta standar prosedur operasional; dan | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. memiliki infrastruktur dan sarana penunjang kegiatan operasional. | | Cukup jelas. |
|  |  | Permohonan untuk memperoleh izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Bagian O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, meliputi: | | BPR harus melakukan pengecekan dengan menggunakan daftar periksa kelengkapan persyaratan dokumen yang ditandatangani oleh Direksi BPR. |
|  |  | 1. analisis potensi dan kelayakan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Bagian D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. bukti kesiapan operasional dalam rangka pembukaan Kantor Cabang. | | Cukup jelas. |
| 1. 4 |  | Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan Kantor Cabang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. | | Cukup jelas. |
|  |  | Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: | |  |
|  |  | 1. penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan; | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. penelitian terhadap pemenuhan persyaratan, yang meliputi: | | Cukup jelas. |
|  |  | * 1. penilaian terhadap analisis potensi dan kelayakan pembukaan Kantor Cabang; dan | |  |
|  |  | * 1. analisis dan penelitian terhadap bukti kesiapan operasional. | | Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan dalam rangka memastikan kesiapan operasional Kantor Cabang. |
|  |  | 1. penelitian terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat 2 huruf b dan huruf c; | |  |
|  |  | Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dokumen permohonan izin pembukaan Kantor Cabang yang disampaikan belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. | |  |
|  |  | Dalam hal BPR tidak dapat melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan izin pembukaan Kantor Cabang dinyatakan ditolak. | |  |
|  |  | Dalam hal dokumen permohonan izin pembukaan Kantor Cabang yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR bahwa dokumen permohonan izin pembukaan Kantor Cabang telah lengkap dan proses persetujuan atau penolakan izin pembukaan Kantor Cabang mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tersebut. | |  |
|  |  | Dalam rangka melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan atau perbaikan dokumen kepada BPR terkait dengan proses tersebut. | |  |
|  |  | Tambahan atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. | |  |
|  |  | Dalam hal BPR tidak dapat menyampaikan tambahan atau perbaikan dokumen sebagaimana surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), permohonan izin pembukaan Kantor Cabang dinyatakan ditolak. | |  |
|  |  | Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c terdapat:   1. rasio atau indikator keuangan utama yang berpotensi menurunkan kinerja keuangan; dan/atau 2. pelanggaran ketentuan terkait BPR,   permohonan izin pembukaan Kantor Cabang dinyatakan ditolak. | | Yang dimaksud dengan “kondisi keuangan” antara lain adalah rasio atau indikator keuangan utama yang terkait dengan |
|  |  | BPR yang memperoleh izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) wajib melakukan pembukaan Kantor Cabang paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal izin dari Otoritas Jasa Keuangan. | | Cukup jelas. |
|  |  | BPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pembukaan. | | Cukup jelas. |
|  |  | Dalam hal BPR tidak melakukan pembukaan Kantor Cabang dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin pembukaan Kantor Cabang yang telah diberikan batal dan dinyatakan tidak berlaku. | | Cukup jelas. |
|  |  | Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mencabut izin operasional Kantor Cabang yang mengalami kerugian secara terus-menerus dan dinilai memengaruhi kondisi keuangan BPR secara signifikan. | |  |
|  |  | BPR wajib melakukan pembukaan Kantor Kas di: | | Kantor induk BPR adalah kantor pusat atau Kantor Cabang yang menjadi induk Kantor Kas. |
|  |  | 1. wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan kabupaten atau kota kantor induk dari Kantor Kas; | |  |
|  |  | 1. wilayah kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota kantor induk dari Kantor Kas terdekat; atau | |  |
|  |  | BPR dapat melakukan pembukaan Kantor Kas pada lokasi selain yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tertentu, sepanjang tetap dalam batas wilayah pembukaan Jaringan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2). | | Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain adalah:   1. kemampuan rentang kendali; 2. perluasan akses keuangan bagi masyarakat; 3. upaya pemerataan pembangunan di daerah; dan/atau 4. pengembangan kegiatan usaha kantor induk ke depan sehingga BPR dapat berkembang dan beoperasi secara berkesinambungan. |
|  |  | Kegiatan yang dapat dilakukan oleh Kantor Kas BPR adalah: | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. melayani nasabah penyimpan seperti penerimaan setoran simpanan, penarikan tabungan, pencairan deposito termasuk menerima permohonan pembukaan rekening simpanan; | |  |
|  |  | 1. membantu pelayanan kegiatan perkreditan, seperti menerima permohonan kredit, melakukan pencairan kredit yang telah disetujui kantor induk, dan menerima pembayaran angsuran kredit; | |  |
|  |  | 1. menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan (*Payment Point*); | |  |
|  |  | 1. menyimpan uang kas sepanjang memiliki infrastruktur penyimpanan dan pengamanan yang memadai; dan | |  |
|  |  | 1. kegiatan lain untuk mendukung fungsi Kantor Kas, melalui mekanisme pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan. | |  |
|  |  | Kantor Kas dilarang melakukan kegiatan pelayanan kas selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk melakukan analisis dan membuat keputusan dalam proses penyediaan dana atau pemberian kredit kepada nasabah. | | Cukup jelas. |
|  |  | BPR wajib menyampaikan laporan rencana pembukaan Kantor Kas kepada Otoritas Jasa Keuangan. | |  |
|  |  | BPR yang akan membuka Kantor Kas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. rencana pembukaan Kantor Kas telah dicantumkan dalam rencana bisnis BPR; | |  |
|  |  | 1. memiliki tingkat kesehatan yang baik; | | Yang dimaksud “memiliki tingkat kesehatan yang baik” adalah tingkat kesehatan yang tidak memenuhi kriteria BPR dalam pengawasan intensif atau pengawasan khusus. |
|  |  | 1. tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait dengan BPR; | | Yang dimaksud pelanggaran ketentuan terkait dengan BPR adalah terkait dengan sanksi yang terdapat dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan bagi BPR berupa larangan pembukaan jaringan kantor dan penghentian sementara sebagian kegiatan usaha BPR. |
|  |  | 1. memiliki teknologi informasi yang memadai; | | Teknologi informasi yang memadai paling sedikit berupa sistem *core banking* khususnya pada aspek keandalan jaringan dan keamanan serta keragaman menu atau fitur yang dapat mendukung proses transaksi atau layanan perbankan sehari-hari, termasuk pengkinian transaksi ke catatan keuangan secara elektronis dan terintegrasi atau terkonsolidasi untuk seluruh Jaringan Kantor BPR.  Teknologi informasi yang memadai mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. |
|  |  | 1. memenuhi kelengkapan struktur organisasi, susunan sumber daya manusia, uraian tugas dan jabatan, serta standar prosedur operasional; dan | |  |
|  |  | 1. memiliki infrastruktur dan sarana penunjang kegiatan operasional. | |  |
|  |  | Permohonan untuk memperoleh penegasan pembukaan Kantor Kas diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Bagian P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, meliputi bukti kesiapan operasional dalam rangka pembukaan Kantor Kas. | |  |
| 1. 5 |  | Otoritas Jasa Keuangan memberikan penegasan atas pengajuan rencana pembukaan Kantor Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. | | Cukup jelas. |
|  |  | Dalam rangka memberikan penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan; dan | |  |
|  |  | 1. penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79. | |  |
|  |  | Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dokumen pengajuan rencana pembukaan Kantor Kas yang disampaikan belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. | |  |
|  |  | Dalam hal BPR tidak dapat melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengajuan rencana pembukaan Kantor Kas dinyatakan ditolak. | |  |
|  |  | Dalam hal dokumen pengajuan rencana pembukaan Kantor Kas yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR bahwa dokumen telah lengkap dan proses pemberian penegasan pembukaan Kantor Kas mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tersebut. | |  |
|  |  | Dalam rangka melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan atau perbaikan dokumen kepada BPR terkait dengan proses tersebut. | |  |
|  |  | Tambahan atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. | | Cukup jelas. |
|  |  | BPR yang memperoleh penegasan pembukaan Kantor Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib melakukan pelaksanaan pembukaan Kantor Kas paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan. | | Cukup jelas. |
|  |  | BPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pembukaan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang disampaikan melalui aplikasi laporan bulanan dan laporan realisasi rencana bisnis BPR sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. | | Cukup jelas. |
|  |  | Dalam hal BPR tidak melakukan pelaksanaan pembukaan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penegasan pembukaan Kantor Kas yang telah diberikan batal dan dinyatakan tidak berlaku. | | Cukup jelas. |
|  |  | Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk membatalkan surat penegasan pembukaan Kantor Kas yang melakukan aktivitas dan/atau layanan selain yang diperkenankan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | | Cukup jelas. |
|  |  | Kas Keliling dan *Payment Point* hanya dapat dilakukan dalam wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan kantor induk dari Kas Keliling dan *Payment Point*. | | Cukup jelas. |
|  |  | Kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Kas Keliling adalah: | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. menerima angsuran kredit; | |  |
|  |  | 1. menerima setoran tabungan nasabah; | |  |
|  |  | 1. melayani penarikan tabungan bagi nasabah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh kantor induknya; dan | |  |
|  |  | 1. menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan, seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan lainnya. | |  |
|  |  | Kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh *Payment Point* adalah kegiatan pelayanan transaksi berdasarkan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga sebagai berikut: | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. menerima angsuran kredit; | |  |
|  |  | 1. menerima setoran tabungan nasabah; | |  |
|  |  | 1. melayani penarikan tabungan bagi nasabah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh kantor induknya; | |  |
|  |  | 1. menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan lainnya; dan/atau | |  |
|  |  | 1. pembayaran gaji pegawai atau karyawan. | |  |
|  |  | Kegiatan yang tidak termasuk ke dalam Kas Keliling dan *Payment Point* adalah kegiatan pameran yang dilakukan dalam rangka promosi dan tidak bersifat permanen. | | Cukup jelas. |
|  |  | BPR yang akan melakukan kegiatan pameran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 20 (dua puluh) hari kerja; | |  |
|  |  | 1. kegiatan pameran dimaksud dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan; | |  |
|  |  | 1. terdapat mekanisme untuk meyakinkan nasabah bahwa penerima titipan adalah orang yang memiliki otorisasi; dan | |  |
|  |  | 1. tersedianya kebijakan dan prosedur internal termasuk mekanisme pencatatan transaksi yang dilakukan selama kegiatan pameran. | |  |
|  |  | Layanan yang hanya dapat dilakukan BPR dalam kegiatan pameran adalah: | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. mempromosikan produk BPR yang bersangkutan; | |  |
|  |  | 1. melayani pembukaan rekening baru; dan | |  |
|  |  | 1. menerima setoran paling banyak sebesar jumlah minimal yang dipersyaratkan untuk pembukaan rekening baru. | |  |
|  |  | BPR yang akan membuka Kas Keliling dan *Payment Point* harus mencantumkan rencana Kas Keliling dan *Payment Point* dalam rencana bisnis BPR. | | Cukup jelas. |
|  |  | BPR wajib menyampaikan laporan Kas Keliling dan *Payment Point* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan, melalui aplikasi laporan bulanan dan laporan realisasi rencana bisnis BPR sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. | | Cukup jelas. |
|  |  | BPR wajib menggabungkan laporan keuangan Kantor Kas, Kas Keliling, dan *Payment Point* dengan laporan keuangan kantor pusat atau Kantor Cabang yang menjadi kantor induknya pada hari kerja yang sama. | | Yang dimaksud “laporan keuangan” adalah laporan terkait transaksi yang dilakukan oleh Kantor Kas, Kas Keliling, dan *Payment Point* sesuai dengan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |
|  |  | BPR wajib melaporkan penggunaan PPE dan setiap penambahan PPE yang dikelola sendiri oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan. | | Cukup jelas. |
| Bagian Ketiga  Pemindahan Alamat Jaringan Kantor | | | | |
|  |  | BPR wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang. | | Cukup jelas. |
|  |  | BPR yang mengajukan permohonan persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. rencana pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang telah dicantumkan dalam rencana bisnis BPR; | |  |
|  |  | 1. memenuhi persyaratan modal disetor pendirian BPR di zona kantor pusat BPR yang baru, dalam hal pemindahan alamat kantor pusat dilakukan ke zona dengan persyaratan modal disetor pendirian BPR yang lebih tinggi dari zona kantor pusat BPR semula; dan | |  |
|  |  | 1. menyelesaikan atau mengalihkan tagihan dan kewajiban kantor pusat dan/atau Kantor Cabang. | |  |
|  |  | Permohonan untuk memperoleh persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Bagian Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, meliputi: | | BPR harus melakukan pengecekan dengan menggunakan daftar periksa kelengkapan persyaratan dokumen yang ditandatangani oleh Direksi BPR. |
|  |  | 1. alasan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang; | |  |
|  |  | 1. analisis potensi dan kelayakan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang, dalam hal pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang dilakukan ke zona dengan persyaratan modal disetor pendirian BPR yang lebih tinggi; | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. bukti penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban kantor pusat dan/atau Kantor Cabang; | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. salinan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang, dalam hal dilakukan pemindahan alamat kantor pusat BPR; dan | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. bukti kesiapan operasional termasuk sarananya. | | Bukti kesiapan kantor antara lain surat perizinan dari instansi setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, foto gedung, dan bukti penguasaan gedung kantor. |
|  |  | Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. | | Cukup jelas. |
|  |  | Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan; dan | |  |
|  |  | 1. penelitian terhadap pemenuhan persyaratan, yang meliputi: | |  |
|  |  | 1. penilaian terhadap analisis potensi dan kelayakan pemindahan alamat kantor, dalam hal pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang dilakukan ke zona dengan persyaratan modal disetor pendirian BPR yang lebih tinggi; | |  |
|  |  | 1. penilaian terhadap penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban kantor pusat dan/atau Kantor Cabang; | |  |
|  |  | 1. analisis dan penelitian terhadap bukti kesiapan operasional termasuk sarananya. | |  |
|  |  | Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dokumen permohonan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang yang disampaikan belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. | |  |
|  |  | Dalam hal BPR tidak dapat melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang dinyatakan ditolak. | |  |
|  |  | Dalam hal dokumen permohonan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR bahwa dokumen telah lengkap dan proses persetujuan atau penolakan persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tersebut. | |  |
|  |  | Dalam rangka melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan atau perbaikan dokumen kepada BPR terkait dengan proses tersebut. | |  |
|  |  | Tambahan atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. | |  |
|  |  | Dalam hal BPR tidak dapat menyampaikan tambahan atau perbaikan dokumen sebagaimana surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), permohonan persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang dinyatakan ditolak. | |  |
| 1. 4 |  | BPR wajib mengumumkan rencana pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. | | Surat kabar harian lokal adalah surat kabar yang mempunyai peredaran di wilayah kedudukan BPR.  Papan pengumuman diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat. |
|  |  | BPR yang memperoleh persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) wajib melakukan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. | |  |
|  |  | BPR wajib menyampaikan laporan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemindahan dengan, disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91. | |  |
|  |  | Dalam hal BPR tidak melakukan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang yang telah diberikan batal dan dinyatakan tidak berlaku. | | Cukup jelas. |
|  |  | BPR wajib mencantumkan rencana pemindahan alamat Kantor Kas dalam rencana bisnis BPR. | | Cukup jelas. |
|  |  | BPR wajib mengumumkan pelaksanaan pemindahan alamat Kantor Kas dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan. | | Cukup jelas. |
|  |  | BPR wajib menyampaikan laporan pemindahan alamat Kantor Kas kepada Otoritas Jasa Keuangan, melalui aplikasi laporan bulanan dan laporan realisasi rencana bisnis BPR sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. | | Cukup jelas. |
|  |  | BPR yang akan melakukan pemindahan *Payment Point* dan lokasi PPE harus mencantumkan rencana pemindahan dalam rencana bisnis BPR. | | Cukup jelas. |
|  |  | BPR wajib menyampaikan laporan pemindahan *Payment Point* dan lokasi PPE kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui aplikasi laporan bulanan dan laporan realisasi rencana bisnis BPR sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. | | Pelaporan pemindahan lokasi PPE dimaksud tidak termasuk PPE yang berlokasi di dalam kantor atau yang digunakan pada layanan Kas Keliling. |
| Bagian Keempat  Penutupan Sementara Jaringan Kantor BPR | | | | |
|  |  | BPR harus menetapkan hari dan jam kerja operasional kantor BPR. | | Cukup jelas. |
|  |  | Kantor BPR dapat melakukan kegiatan operasional pada hari dan waktu tertentu di luar hari dan jam kerja operasional, serta pada hari libur nasional. | | Hari kerja operasional adalah hari kerja yang ditetapkan oleh BPR untuk melakukan kegiatan usaha dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.  Hari libur nasional adalah hari libur yang mengacu pada keputusan pemerintah mengenai hari libur nasional dan cuti bersama. |
|  |  | Dalam hal BPR akan melakukan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR harus memenuhi hal-hal sebagai berikut: | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. menyampaikan laporan rencana BPR dan/atau sebagian kantor BPR untuk melakukan kegiatan operasional di luar hari kerja operasional dan pada hari libur nasional kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan operasional. | |  |
|  |  | 1. memiliki *core banking system* yang mampu memproses transaksi kegiatan operasional secara elektronis dan terintegrasi. | |  |
|  |  | BPR dapat melakukan penutupan sementara kantor BPR di luar hari libur resmi dengan alasan tertentu. | | Penutupan sementara adalah penghentian sementara kegiatan pelayanan di kantor BPR. |
|  |  | Penutupan kantor sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 5 (lima) hari kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun takwim. | | Cukup jelas. |
|  |  | BPR menyampaikan laporan rencana penutupan sementara kantor BPR di luar hari libur resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan penutupan sementara. | | Cukup jelas. |
|  |  | BPR wajib mengumumkan tanggal penutupan kantor sementara di luar hari libur resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal penutupan. | | Surat kabar harian lokal adalah surat kabar yang mempunyai peredaran di wilayah kedudukan BPR.  Papan pengumuman diletakkan pada tempat yang mudah dilihat  dan dibaca. |
|  |  | BPR wajib menyampaikan bukti pengumuman penutupan kantor sementara kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4). | | Bukti pengumuman berupa guntingan surat kabar yang memuat pengumuman atau fotokopi pengumuman yang ditempel di kantor BPR. |
|  |  | BPR wajib menyampaikan laporan pembukaan kembali kantor paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan. | | Cukup jelas. |
| Bagian Kelima  Perubahan Status Jaringan Kantor BPR | | | | |
|  |  | BPR yang akan melakukan rencana perubahan status Jaringan Kantor harus telah mencantumkan rencana perubahan status Jaringan Kantor dalam rencana bisnis BPR. | | Cukup jelas. |
|  |  | Perubahan status Jaringan Kantor BPR terdiri atas: | |  |
|  |  | 1. peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang; atau | |  |
|  |  | 1. penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas. | |  |
|  |  | Peningkatan status kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a harus memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan. | |  |
|  |  | BPR yang mengajukan permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: | |  |
|  |  | 1. memiliki kondisi keuangan dan tingkat kesehatan yang mampu mendukung pengembangan kegiatan usaha BPR dan menyerap kemungkinan timbulnya kerugian usaha; | | Yang dimaksud dengan “kondisi keuangan” antara lain adalah rasio atau indikator keuangan utama yang terkait dengan:   1. permodalan; 2. kualitas aset produktif; 3. likuiditas; 4. rentabilitas |
|  |  | 1. tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait dengan BPR; | | Yang dimaksud pelanggaran ketentuan terkait dengan BPR adalah terkait dengan sanksi yang terdapat dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan bagi BPR berupa larangan pembukaan jaringan kantor dan penghentian sementara sebagian kegiatan usaha BPR. |
|  |  | 1. memenuhi kelengkapan struktur organisasi dan standar prosedur operasional; dan | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. melengkapi infrastruktur dan sarana penunjang kegiatan operasional. | | Cukup jelas. |
|  |  | BPR mengajukan permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan dilampiri: | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. analisis pertimbangan peningkatan status kantor antara lain meliputi: | |  |
|  |  | 1. proyeksi keuangan Kantor Cabang dalam 12 (dua belas) bulan ke depan, termasuk rencana penghimpunan dan penyaluran kredit; dan | |  |
|  |  | 1. produk dan layanan yang disediakan, termasuk strategi promosi dan pendekatan terhadap target pasar. | |  |
|  |  | 1. bukti kesiapan operasional Kantor Cabang, termasuk dalam hal peningkatan status kantor disertai dengan pemindahan alamat kantor. | |  |
| 1. 4 |  | Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. | | Cukup jelas. |
|  |  | Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: | |  |
|  |  | 1. penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan; | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. penelitian terhadap pemenuhan persyaratan, yang meliputi: | | Cukup jelas. |
|  |  | * 1. penilaian terhadap analisis pertimbangan peningkatan status kantor; dan | |  |
|  |  | * 1. analisis dan penelitian terhadap bukti kesiapan operasional. | | Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan dalam rangka memastikan kesiapan operasional Kantor Cabang. |
|  |  | 1. penelitian terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat 2 huruf a dan huruf b. | |  |
|  |  | Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dokumen yang disampaikan belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. | |  |
|  |  | Dalam hal BPR tidak dapat melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang dinyatakan ditolak. | |  |
|  |  | Dalam hal dokumen permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR bahwa dokumen telah lengkap dan proses persetujuan atau penolakan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tersebut. | |  |
|  |  | Dalam rangka melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan atau perbaikan dokumen kepada BPR terkait dengan proses tersebut. | |  |
|  |  | Tambahan atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. | |  |
|  |  | Dalam hal BPR tidak dapat menyampaikan tambahan atau perbaikan dokumen sebagaimana surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang dinyatakan ditolak. | |  |
|  |  | Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c terdapat:   1. rasio atau indikator keuangan utama yang berpotensi menurunkan kinerja keuangan; dan/atau 2. pelanggaran ketentuan terkait BPR,   permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang dinyatakan ditolak. | |  |
|  |  | BPR yang memperoleh izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang wajib melakukan pembukaan Kantor Cabang paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal izin dari Otoritas Jasa Keuangan. | | Cukup jelas. |
|  |  | BPR wajib mengumumkan pelaksanaan peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak BPR memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan. | |  |
|  |  | BPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pembukaan, disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2). | | Cukup jelas. |
|  |  | Dalam hal BPR tidak melakukan peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang yang telah diberikan batal dan dinyatakan tidak berlaku. | | Cukup jelas. |
|  |  | BPR mengajukan permohonan rencana penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilampiri: | | BPR harus melakukan pengecekan dengan menggunakan daftar periksa kelengkapan persyaratan dokumen yang ditandatangani oleh Direksi BPR. |
|  |  | 1. alasan penurunan status kantor; | |  |
|  |  | 1. bukti penyelesaian atau pengalihan tagihan Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lainnya; dan | | Penyelesaian tagihan antara lain pengelolaan rekening kredit dan dokumen atau administrasi kredit.  Penyelesaian tagihan kepada nasabah serta pihak-pihak lain dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan tagihan kepada Jaringan Kantor BPR lain dengan persetujuan nasabah atau pihak lain. |
|  |  | 1. bukti kesiapan operasional Kantor Kas, termasuk dalam hal penurunan status kantor disertai dengan pemindahan alamat kantor. | |  |
|  |  | Otoritas Jasa Keuangan memberikan penegasan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. | | Dengan disetujuinya permohonan penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas, izin Kantor Cabang tersebut dicabut. |
|  |  | BPR yang telah mendapatkan penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pembukaan Kantor Kas paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas. | | Cukup jelas. |
|  |  | BPR wajib mengumumkan pelaksanaan penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak BPR memperoleh penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan. | | Cukup jelas. |
|  |  | BPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas, disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4). | | Cukup jelas. |
|  |  | Dalam hal BPR tidak melakukan pembukaan Kantor Kas dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan menjadi batal dan dinyatakan tidak berlaku. | | Cukup jelas. |
| Bagian Keenam  Penutupan Jaringan Kantor | | | | |
|  |  | BPR wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penutupan Kantor Cabang. | | Cukup jelas. |
|  |  | Permohonan untuk memperoleh persetujuan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Bagian R yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, meliputi: | | BPR harus melakukan pengecekan dengan menggunakan daftar periksa kelengkapan persyaratan dokumen yang ditandatangani oleh Direksi BPR. |
|  |  | 1. alasan penutupan Kantor Cabang. | |  |
|  |  | 1. bukti pengumuman rencana penutupan Kantor Cabang; | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. bukti penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah serta pihak lain terkait dengan penutupan Kantor Cabang antara lain berupa dokumen pelunasan kewajiban kepada nasabah atau pengalihan administrasi nasabah Kantor Cabang kepada Kantor Cabang lainnya atau bank lain dengan persetujuan nasabah; | | Penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah serta pihak-pihak lain dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada kantor lainnya dari BPR tersebut atau pihak lain dengan persetujuan nasabah atau pihak lain.  Dokumen penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah adalah berupa neraca Kantor Cabang yang menunjukkan seluruh kewajiban Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lain telah diselesaikan. |
|  |  | 1. bukti penjualan/pencairan seluruh aset valuta asing menjadi mata uang Rupiah dalam hal Kantor Cabang BPR melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing; | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. neraca Kantor Cabang yang menunjukkan seluruh kewajiban Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lain telah diselesaikan; dan | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. surat pernyataan dari seluruh anggota Direksi BPR bahwa: | | Cukup jelas. |
|  |  | * 1. BPR telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada nasabah dan pihak lain yang terkait dengan penutupan Kantor Cabang BPR dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab BPR | |  |
|  |  | * 1. BPR telah melakukan penjualan/pencairan seluruh aset valuta asing. | | Cukup jelas. |
|  |  | Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah: | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. permohonan beserta dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap; dan | |  |
|  |  | 1. seluruh kewajiban telah diselesaikan berdasarkan hasil pemeriksaan. | |  |
|  |  | Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan; dan | |  |
|  |  | 1. penelitian terhadap pemenuhan persyaratan yang meliputi pemeriksaan terhadap penyelesaian kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | |  |
|  |  | Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a dokumen permohonan persetujuan penutupan Kantor Cabang yang disampaikan belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. | |  |
|  |  | Dalam hal dokumen permohonan persetujuan penutupan Kantor Cabang yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR bahwa dokumen permohonan telah lengkap dan proses persetujuan atau penolakan penutupan Kantor Cabang mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tersebut. | |  |
|  |  | Dengan pemberian persetujuan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), izin operasional Kantor Cabang dimaksud dinyatakan tidak berlaku. | | Cukup jelas. |
|  |  | BPR wajib mengumumkan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. | | Surat kabar harian lokal adalah surat kabar yang mempunyai peredaran di wilayah kedudukan BPR.  Papan pengumuman diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca. |
|  |  | BPR wajib melaksanakan penutupan Kantor Cabang paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. | | Cukup jelas. |
|  | 1. 7 | BPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan penutupan, disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (8). | | Bukti pengumuman berupa guntingan surat kabar yang memuat pengumuman atau fotokopi pengumuman yang ditempel di seluruh kantor BPR. |
|  |  | BPR wajib menyampakan laporan rencana penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan alasan penutupan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan. | | Cukup jelas. |
|  |  | BPR wajib mengumumkan rencana penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal penutupan. | | Surat kabar harian lokal adalah surat kabar yang mempunyai peredaran di wilayah kedudukan BPR.  Papan pengumuman diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca. |
|  |  | BPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penutupan, disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2). | | Bukti pengumuman berupa guntingan surat kabar yang memuat pengumuman atau fotokopi pengumuman yang ditempel di kantor BPR. |
| Bagian Ketujuh  Jaringan Kantor pada saat Keadaan Kahar | | | | |
| Paragraf 1  Pemindahan Sementara Alamat Jaringan Kantor | | | | |
|  |  | BPR dapat melakukan pemindahan sementara alamat Jaringan Kantor BPR dengan alasan keadaan kahar. | | Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah keadaan yang tidak dapat dihindarkan antara lain bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, bencana non-alam seperti perang dan konflik bersenjata, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, pandemi, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat. |
|  |  | BPR wajib mengumumkan pemindahan sementara alamat Jaringan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah terjadi keadaan kahar. | |  |
|  |  | BPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemindahan sementara alamat Jaringan Kantor BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah dilakukan pemindahan alamat Jaringan Kantor disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2). | | Cukup jelas. |
|  |  | BPR wajib menyampaikan laporan pemindahan kembali Jaringan Kantor BPR ke lokasi semula kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemindahan. | | Cukup jelas. |
| Paragraf 2  Pemindahan Alamat Jaringan Kantor | | | | |
|  |  | BPR dapat melakukan pemindahan alamat Jaringan Kantor BPR dengan alasan keadaan kahar. | | Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah keadaan yang tidak dapat dihindarkan antara lain bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, bencana non-alam seperti perang dan konflik bersenjata, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, pandemi, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat. |
|  |  | BPR mengajukan rencana rencana pemindahan alamat Jaringan Kantor karena keadaan kahar kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan dokumen persyaratan disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Bagian S yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, meliputi: | | BPR harus melakukan pengecekan dengan menggunakan daftar periksa kelengkapan persyaratan dokumen yang ditandatangani oleh Direksi BPR. |
|  |  | 1. bukti penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban kantor pusat dan/atau Kantor Cabang; | |  |
|  |  | 1. akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang, dalam hal dilakukan pemindahan alamat kantor pusat BPR; dan | |  |
|  |  | 1. bukti kesiapan kantor pusat dan/atau Kantor Cabang termasuk sarananya. | |  |
|  |  | Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas permohonan rencana pemindahan alamat Jaringan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. | | Cukup jelas. |
|  |  | Dalam rangka memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan; dan | |  |
|  |  | 1. penelitian terhadap pemenuhan persyaratan pemindahan alamat Jaringan Kantor. | |  |
|  |  | Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dokumen permohonan persetujuan rencana pemindahan alamat Jaringan Kantor yang disampaikan belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. | | Cukup jelas. |
|  |  | Dalam hal dokumen permohonan persetujuan rencana pemindahan alamat Jaringan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR bahwa dokumen permohonan telah lengkap dan proses persetujuan rencana pemindahan alamat Jaringan Kantor mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tersebut. | |  |
|  |  | Dalam rangka melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan atau perbaikan dokumen kepada pemohon terkait dengan proses tersebut. | |  |
|  |  | Tambahan atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. | | Cukup jelas. |
|  |  | BPR wajib melaksanakan pemindahan alamat Jaringan Kantor paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. | | Cukup jelas. |
|  |  | BPR wajib mengumumkan pemindahan alamat Jaringan Kantor dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. | | Cukup jelas. |
|  |  | BPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemindahan alamat Jaringan Kantor kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan pemindahan alamat Jaringan Kantor, disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). | | Cukup jelas. |
| Paragraf 3  Penutupan Sementara Jaringan Kantor | | | | |
| 1. 7 |  | BPR dapat melakukan penutupan sementara Jaringan Kantor dengan alasan keadaan kahar. | | Cukup jelas. |
|  |  | BPR wajib mengumumkan tanggal penutupan Jaringan Kantor sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah terjadi keadaan kahar. | | Cukup jelas. |
|  |  | BPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penutupan sementara Jaringan Kantor BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan penutupan sementara Jaringan Kantor, disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2). | | Cukup jelas. |
|  |  | BPR wajib menyampaikan laporan pembukaan kembali kantor kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pembukaan. | | Cukup jelas. |
| PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK BADAN HUKUM | | | | |
| Bagian Pertama  Perubahan Nama BPR | | | | |
|  |  | Perubahan nama BPR harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. | | Cukup jelas. |
|  |  | BPR yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar terkait penggunaan nama baru dari instansi yang berwenang wajib mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan penggunaan izin usaha BPR dengan nama baru. | | Cukup jelas. |
|  |  | BPR mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak persetujuan perubahan anggaran dasar terkait dengan penggunaan nama baru dari instansi yang berwenang dengan contoh surat sebagaimana lampiran Bagian U disertai dengan: | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. alasan perubahan nama; | |  |
|  |  | 1. salinan akta perubahan anggaran dasar; | |  |
|  |  | 1. bukti persetujuan atas perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang; dan | |  |
|  |  | 1. contoh formulir atau warkat yang akan digunakan BPR dengan nama yang baru. | |  |
|  |  | Surat pengajuan permohonan penetapan penggunaan izin usaha BPR dengan nama baru sebagaimana pada ayat (3) harus ditandatangani oleh 1 (satu) orang anggota Direksi bersama-sama dengan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris. | | Cukup jelas. |
|  |  | Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penetapan penggunaan izin usaha BPR dengan nama baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. | | Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan diberikan dalam bentuk keputusan. |
|  |  | Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penetapan izin usaha BPR dengan menggunakan nama baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. penelitian terhadap kelengkapan dokumen; dan | |  |
|  |  | 1. penelitian terhadap kebenaran dokumen. | |  |
|  |  | Dalam hal dokumen permohonan persetujuan penetapan izin usaha BPR dengan menggunakan nama baru yang disampaikan oleh BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada BPR yang menyatakan bahwa dokumen permohonan penetapan izin usaha BPR dengan menggunakan nama baru telah lengkap. | | Cukup jelas. |
|  |  | Dalam hal dokumen permohonan persetujuan penetapan izin usaha BPR dengan menggunakan nama baru yang disampaikan oleh BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. | | Cukup jelas. |
|  |  | Dalam hal BPR telah memenuhi kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan dokumen yang disampaikan oleh BPR telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kelengkapan dokumen, dan mulai memproses permohonan persetujuan penetapan izin usaha BPR dengan menggunakan nama baru terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. | | Cukup jelas. |
|  |  | BPR yang telah memperoleh persetujuan penetapan izin usaha BPR dengan menggunakan nama baru, wajib melakukan hal-hal sebagai berikut: | |  |
|  |  | 1. mengumumkan perubahan nama kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; | | Surat kabar harian lokal adalah surat kabar yang mempunyai peredaran di wilayah kedudukan BPR.  Papan pengumuman diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca. |
|  |  | 1. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman; | | Bukti pengumuman berupa guntingan surat kabar yang memuat pengumuman atau fotokopi pengumuman yang ditempel di kantor BPR. |
|  |  | 1. melakukan penyesuaian penulisan nama pada papan nama, dokumen, formulir, dan warkat sesuai nama baru BPR yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak persetujuan penetapan penggunaan izin usaha BPR dengan nama baru; | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. menggunakan persediaan bilyet deposito, buku tabungan, formulir dan warkat dengan nama baru untuk kegiatan operasional BPR paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak persetujuan penetapan penggunaan izin usaha BPR dengan nama baru dari Otoritas Jasa Keuangan; dan | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. menyampaikan berita acara pemusnahan persediaan bilyet deposito, buku tabungan, formulir dan warkat BPR dengan nama lama yang belum digunakan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak persetujuan penetapan penggunaan izin usaha BPR dengan nama baru. | | Cukup jelas. |
| Bagian Kedua  Perubahan Bentuk Badan Hukum | | | | |
|  |  | BPR dapat melakukan perubahan bentuk badan hukum dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. | | Peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Perkoperasian, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah.  Termasuk dalam perubahan bentuk badan hukum adalah perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroran Daerah. |
|  |  | BPR wajib mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum. | | Cukup jelas. |
|  |  | Pemberian persetujuan perubahan bentuk badan hukum BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam dua tahap: | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan perubahan bentuk badan hukum BPR; dan | |  |
|  |  | 1. persetujuan pengalihan izin usaha, yaitu Surat Keputusan yang diberikan untuk mengalihkan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru. | |  |
|  |  | Bagi Perusahaan Daerah yang belum melakukan perubahan badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah harus menyesuaikan badan hukum paling lambat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah. | | Cukup jelas. |
|  |  | BPR mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Bagian V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan dilampiri: | | Cukup jelas.  *Notes: Cek RR 2019 tentang perubahan bentuk badan hukum (berita acara serah terima kewajiban).* |
|  |  | 1. notulen RUPS yang menyetujui perubahan bentuk badan hukum dan pembubaran badan hukum lama; | | Notulen RUPS sekurang-kurangnya memuat persetujuan:   1. perubahan bentuk badan hukum baru dan pembubaran badan hukum lama; 2. pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru; 3. susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada badan hukum baru; dan 4. daftar pemegang saham badan hukum baru. |
|  |  | 1. alasan perubahan bentuk badan hukum BPR; | |  |
|  |  | 1. rancangan akta pendirian badan hukum baru yang memuat Anggaran Dasar; | |  |
|  |  | 1. rencana pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru; | |  |
|  |  | 1. data kepemilikan disertai dengan dokumen pendukung; dan | | Dokumen pendukung adalah:   1. daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham, bagi BPR yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah; 2. daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi BPR yang berbadan hukum koperasi. |
|  |  | 1. daftar calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris disertai dengan dokumen pendukung, dalam hal terjadi perubahan. | |  |
|  |  | Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. | | Cukup jelas. |
|  |  | Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. | | Cukup jelas. |
|  |  | Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Otoritas Jasa Keuangan melakukan: | |  |
|  |  | 1. penelitian terhadap kelengkapan dokumen; | | Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen terhadap calon Pemegang Saham termasuk informasi mengenai Daftar Tidak Lulus dan Daftar Kredit Macet. |
|  |  | 1. penelitian terhadap kebenaran dokumen | |  |
|  |  | 1. penilaian kemampuan dan kepatutan, dalam hal terjadi penggantian atau perubahan PSP, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris. | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. penelitian sumber dana setoran modal dalam hal perubahan bentuk badan hukum disertai dengan penambahan modal disetor. | | Cukup jelas. |
|  |  | Dalam hal dokumen permohonan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum yang disampaikan oleh BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada BPR bahwa dokumen telah lengkap, sehingga proses persetujuan atau penolakan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. | | Cukup jelas. |
|  |  | Dalam hal dokumen permohonan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum yang disampaikan oleh BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. | | Cukup jelas. |
|  |  | Dalam hal BPR telah memenuhi kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan dokumen yang disampaikan oleh BPR telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kelengkapan dokumen tersebut dan mulai memproses permohonan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan. | | Cukup jelas. |
|  |  | Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan. | | Cukup jelas. |
|  |  | Dalam hal BPR tidak mengajukan permohonan pengalihan izin usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), persetujuan prinsip yang telah diberikan batal dan dinyatakan tidak berlaku. | | Cukup jelas. |
|  |  | BPR mengajukan permohonan untuk mengalihkan izin usaha BPR dari badan hukum lama kepada badan hukum baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Bagian W yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, meliputi: | | Surat pengajuan permohonan persetujuan pengalihan izin usaha harus ditandatangani oleh 1 (satu) orang anggota Direksi bersama-sama dengan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris. |
|  |  | 1. salinan akta pendirian badan hukum baru yang memuat anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang; | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. data kepemilikan disertai dengan dokumen pendukung, dalam hal terjadi perubahan; | | Dokumen pendukung adalah:   1. daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham, bagi BPR yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah; 2. daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi BPR yang berbadan hukum koperasi. |
|  |  | 1. daftar calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dalam hal terjadi penggantian; | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. salinan akta berita acara yang dinotariilkan mengenai pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru; | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. risalah atau notulen RUPS badan hukum lama yang menyetujui perubahan bentuk badan hukum dan pembubaran badan hukum lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau perubahannya dalam hal terdapat perubahan keputusan RUPS; dan | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. contoh formulir atau warkat yang akan digunakan dengan badan hukum baru. | | Cukup jelas. |
|  |  | Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan beserta dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. | | Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan diberikan dalam bentuk keputusan. |
|  |  | Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. penelitian terhadap kelengkapan dokumen; | |  |
|  |  | 1. penelitian terhadap kebenaran dokumen; dan | |  |
|  |  | 1. penilaian kemampuan dan kepatutan, dalam hal terjadi penggantian atau perubahan atas calon PSP, calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang telah disampaikan dalam Pasal 110 ayat (4) huruf c. | |  |
|  |  | Dalam hal dokumen permohonan persetujuan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hokum baru yang disampaikan oleh BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada BPR bahwa dokumen permohonan persetujuan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru telah lengkap, sehingga proses persetujuan atau penolakan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. | | Cukup jelas. |
|  |  | Dalam hal dokumen permohonan persetujuan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru yang disampaikan oleh BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. | | Cukup jelas. |
|  |  | Dalam hal BPR telah memenuhi kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan dokumen yang disampaikan oleh BPR telah lengkap, proses persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. | | Cukup jelas. |
|  |  | Pembubaran badan hukum lama hanya dapat dilakukan setelah: | |  |
|  |  | 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan pengalihan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) huruf b; dan | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru telah dilaksanakan sesuai dengan akta berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf e. | | Pelaksanaan pengalihan seluruh hak dan kewajiban dibuktikan dengan akta notaris. |
|  |  | BPR yang telah memperoleh persetujuan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru, wajib melakukan hal-hal sebagai berikut: | |  |
|  |  | 1. mengumumkan perubahan bentuk badan hukum BPR kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberian persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. | | Surat kabar harian lokal adalah surat kabar yang mempunyai peredaran di wilayah kedudukan BPR.  Papan pengumuman diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca. |
|  |  | 1. menyampaikan bukti pengumuman perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman. | | Bukti pengumuman berupa guntingan surat kabar yang memuat pengumuman atau fotokopi pengumuman yang ditempel di kantor BPR. |
|  |  | 1. mengganti penulisan nama pada papan nama, dokumen, formulir, dan warkat sesuai bentuk badan hukum baru BPR yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak persetujuan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru. | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. menggunakan persediaan bilyet deposito, buku tabungan, formulir dan warkat dengan bentuk badan hukum baru untuk kegiatan operasional BPR paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak persetujuan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru dari Otoritas Jasa Keuangan. | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. menyampaikan berita acara pemusnahan persediaan bilyet deposito, buku tabungan, formulir atau warkat BPR dengan bentuk badan hukum lama yang belum digunakan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak persetujuan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru. | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. menyampaikan bukti pembubaran badan hukum lama kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak persetujuan dari instansi yang berwenang. | | Cukup jelas. |
|  |  | Tata cara pembubaran badan hukum lama dan pencabutan dari daftar perusahaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | | Cukup jelas. |
| PERUBAHAN PRINSIP USAHA | | | | |
|  |  | BPR dapat mengubah prinsip kegiatan usahanya menjadi bank pembiayaan rakyat syariah dengan izin Otoritas Jasa Keuangan. | |  |
|  |  | Ketentuan mengenai pemberian izin perubahan prinsip kegiatan usaha dari BPR menjadi BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perubahan kegiatan usaha bank perkreditan rakyat menjadi bank pembiayaan rakyat syariah. | |  |
| PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS PERMINTAAN PEMEGANG SAHAM | | | | |
|  |  | Otoritas Jasa Keuangan berwenang mencabut izin usaha BPR atas permintaan pemegang saham BPR. | | Cukup jelas. |
|  |  | BPR dapat mengajukan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 sepanjang BPR dimaksud tidak sedang ditetapkan dalam pengawasan khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. | | Cukup jelas. |
|  |  | Dalam hal BPR yang ditetapkan dalam pengawasan intensif mengajukan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham, pengajuan disampaikan paling lama 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu atau perpanjangan jangka waktu pengawasan intensif berakhir. | | Cukup jelas. |
|  |  | Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dilakukan dalam 2 (dua) tahap: | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. persetujuan persiapan pencabutan izin usaha; dan | |  |
|  |  | 1. keputusan pencabutan izin usaha. | |  |
| 1. 9 |  | BPR yang mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan persiapan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Bagian X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini meliputi: | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. berita acara RUPS yang paling sedikit memuat: | |  |
|  |  | 1. rencana pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham BPR, termasuk keputusan yang menyetujui pembubaran badan hukum BPR; | |  |
|  |  | 1. perintah kepada Direksi untuk menyelesaikan seluruh kewajiban BPR; dan | |  |
|  |  | 1. komitmen penempatan dana *escrow* untuk menyelesaikan kewajiban BPR. | |  |
|  |  | 1. alasan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham BPR; | |  |
|  |  | 1. rencana penyelesaian seluruh kewajiban BPR kepada nasabah, kreditur, karyawan, dan pihak-pihak lainnya, termasuk proyeksi arus kas masuk aset BPRdalam jangka waktu 3 (tiga) bulan ke depan dan bukti penempatan dana *escrow*. | | Jumlah dana yang ditempatkan dalam *escrow* paling sedikit sebesar selisih antara proyeksi arus kas masukaset BPRdengan total kewajiban. |
|  |  | 1. laporan keuangan terakhir, disertai dengan proyeksi laporan keuangan BPR terhitung sejak periode terakhir laporan pada saat pengajuan permohonan sampai dengan proyeksi laporan posisi tanggal penutupan (neraca akhir); dan | |  |
|  |  | 1. bukti penyelesaian pajak dan kewajiban lainnya kepada negara. | |  |
|  |  | Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan jumlah dana *escrow* yang lebih tinggi dari pada jumlah dana *escrow* yang diajukan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | | Penetapan jumlah dana *escrow* yang lebih tinggi dilakukan berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan atas proyeksi arus kas masuk aset BPR dengan total kewajiban, dalam rangka memastikan penyelesaian kewajiban oleh BPR. |
|  |  | Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap | | Cukup jelas. |
|  |  | Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: | |  |
|  |  | 1. penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan; | |  |
|  |  | 1. penelitian terhadap pemenuhan persyaratan, yang meliputi: | |  |
|  |  | 1. analisis terhadap rencana penyelesaian seluruh kewajiban BPR; | |  |
|  |  | 1. analisis terhadap proyeksi arus kas masuk aset BPR dengan total kewajiban. | |  |
|  |  | Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dokumen permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha yang disampaikan belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. | |  |
|  |  | Dalam hal BPR tidak dapat melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha dinyatakan tidak dapat diproses dan BPR dapat mengajukan permohonan ulang. | |  |
|  |  | Dalam hal dokumen permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR bahwa dokumen telah lengkap dan perizinan persiapan pencabutan izin usaha mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tersebut | |  |
|  |  | Dalam rangka melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan atau perbaikan dokumen kepada BPR dalam rangka pelaksanaan proses tersebut. | |  |
|  |  | Tambahan atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. | |  |
|  |  | Dalam hal BPR tidak dapat menyampaikan tambahan atau perbaikan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha dinyatakan tidak dapat diproses dan BPR dapat mengajukan permohonan ulang. | |  |
|  |  | Berdasarkan hasil penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha BPR dan mewajibkan BPR untuk: | |  |
|  |  | 1. menghentikan seluruh kegiatan usaha BPR, kecuali kegiatan dalam rangka penyelesaian kewajiban dan penerimaan angsuran kredit dari debitur; | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. mengumumkan rencana pembubaran badan hukum BPR dan rencana penyelesaian kewajiban BPR dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha BPR; | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. menyelesaikan seluruh kewajiban BPR dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha BPR; dan | | Termasuk dalam penyelesaian seluruh kewajiban BPR antara lain penyelesaian kewajiban kepada nasabah kreditur, pembayaran gaji terhutang, pembayaran biaya kantor, pajak terhutang, dan biaya-biaya lain yang relevan. |
|  |  | 1. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan verifikasi atas neraca akhir, termasuk memastikan penyelesaian seluruh kewajiban BPR. | | Cukup jelas. |
|  |  | Persetujuan persiapan pencabutan izin usaha yang telah diberikan menjadi batal dan dinyatakan tidak berlaku dalam hal: | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. BPR tidak dapat menyelesaikan seluruh kewajiban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan | |  |
|  |  | 1. BPR mengalami penurunan kondisi keuangan dan memenuhi kriteria ditetapkan dalam pengawasan khusus. | |  |
|  |  | BPR mengajukan permohonan keputusan pencabutan izin usaha BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah seluruh kewajiban BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b diselesaikan, disertai dengan laporan yang paling sedikit memuat: | |  |
|  |  | 1. pelaksanaan penghentian kegiatan usaha BPR; | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. pelaksanaan pengumuman; | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. pelaksanaan penyelesaian kewajiban BPR; | | Cukup jelas. |
|  |  | 1. neraca akhir BPR; dan | | Termasuk “neraca akhir BPR” adalah laporan hasil verifikasi dari kantor akuntan publik atas penyelesaian kewajiban BPR. |
|  |  | 1. surat pernyataan dari pemegang saham BPR. | | Surat pernyataan dari pemegang saham BPR berisi pernyataan bahwa seluruh kewajiban BPR telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham. |
|  |  | Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap permohonan pencabutan izin usaha yang diajukan oleh BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | | Cukup jelas. |
|  |  | Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen permohonan pencabutan izin usaha yang disampaikan belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. | |  |
|  |  | Dalam hal BPR tidak dapat melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan pencabutan izin usaha dinyatakan tidak dapat diproses dan BPR dapat mengajukan permohonan ulang. | |  |
|  |  | Dalam hal dokumen permohonan pencabutan izin usaha yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR bahwa dokumen telah lengkap dan Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin Usaha BPR dan memerintahkan BPR untuk melakukan pembubaran badan hukum dan mengumumkan berakhirnya atau bubarnya badan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. | |  |
|  |  | Sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan, apabila di kemudian hari muncul kewajiban yang belum diselesaikan, pemegang saham BPR bertanggung jawab atas segala kewajiban BPR. | | Cukup jelas. |
|  |  | Status badan hukum BPR berakhir atau bubar sejak tanggal pengumuman berakhirnya atau bubarnya badan hukum BPR dalam Berita Negara Republik Indonesia. | | Cukup jelas. |
| SANKSI | | | | |
|  |  | BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 48 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 55 ayat (3), Pasal 57 ayat (4), Pasal 58 ayat (3), ayat (10) dan ayat (11), Pasal 59 ayat (2), Pasal 60, Pasal 67 ayat (1), Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 72 ayat (1), Pasal 77 ayat (1), Pasal 79 ayat (1), Pasal 83 ayat (1), Pasal 86, Pasal 88 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 96 ayat (2), Pasal 102 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 108 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), dan Pasal 112 ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa: | |  |
|  |  | 1. teguran tertulis; dan/atau | |  |
|  |  | 1. penurunan tingkat kesehatan BPR satu predikat. | |  |
|  |  | BPR yang melanggar kewajiban penyampaian laporan atau bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 31 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 38 ayat (5), Pasal 47 ayat (4), ayat (5), ayat (7), Pasal 49 ayat (7), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 52 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 66 ayat (2), Pasal 67 ayat (2), Pasal 68 ayat (3), Pasal 75 ayat (2), Pasal 81 ayat (2), Pasal 95 ayat (3), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 99 ayat (3), Pasal 100 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 101 ayat (8), ayat (9), dan ayat (10), Pasal 102 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 103 ayat (4), Pasal 105 ayat (3), Pasal 106 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda sebesar: | |  |
|  |  | 1. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan dengan jumlah paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); atau | |  |
|  |  | 1. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi BPR yang tidak menyampaikan laporan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah batas waktu penyampaian laporan. | |  |
|  |  | BPR yang tidak menyampaikan laporan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf b dinyatakan tidak menyampaikan laporan atau bukti pengumuman. | |  |
|  |  | BPR yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan atau bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap harus menyampaikan laporan atau bukti pengumuman. | |  |
|  |  | Dalam hal BPR dikenakan sanksi kewajiban membayar karena dinyatakan tidak menyampaikan laporan atau bukti pengumuman, sanksi kewajiban membayar karena terlambat menyampaikan laporan atau bukti pengumuman tidak diberlakukan. | |  |
|  |  | BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 41 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56, Pasal 57 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 58 ayat (1), ayat (6) dan ayat (9), Pasal 59 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 64, Pasal 68 ayat (2) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif, berupa: | |  |
|  |  | 1. teguran tertulis; | |  |
|  |  | 1. penurunan tingkat kesehatan BPR satu predikat; | |  |
|  |  | 1. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; dan/atau | |  |
|  |  | 1. penghentian sementara sebagian kegiatan usaha BPR. | |  |
| KETENTUAN PERALIHAN | | | | |
|  |  | Persetujuan prinsip pendirian BPR yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku. | |  |
|  |  | Badan hukum Indonesia pemilik BPR yang telah terdaftar dalam bursa saham dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | |  |
|  |  | Calon investor yang telah memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan izin usaha pendirian BPR disertai dokumen persyaratan dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat. | |  |
|  |  | Pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang atau pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang dapat menindaklanjuti permohonan izin dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat. | |  |
|  |  | Permohonan pembukaan atau pemindahan Kantor Kas, perubahan nama dan bentuk badan hukum serta penutupan Jaringan Kantor yang telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, namun belum memperoleh tanggapan dari Otoritas Jasa Keuangan, wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | |  |
|  |  | BPR yang belum memenuhi ketentuan mengenai muatan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menyesuaikan cakupan anggaran dasar pada saat melakukan perubahan anggaran dasar pertama kali setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | |  |
|  |  | BPR yang telah memperoleh persetujuan persiapan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), dapat menindaklanjuti permohonan persetujuan dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat. | |  |
| KETENTUAN PENUTUP | | | | |
|  |  | Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: | |  |
|  |  | 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629); | |  |
|  |  | 1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat; | |  |
|  |  | 1. ketentuan mengenai wilayah jaringan kantor BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti, | |  |
|  |  | dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. | |  |
|  |  | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | | Cukup jelas. |
|  |  | Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. | |  |